



PUTUSAN

Nomor 166/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] I. Nama : **H. Mohammad Luthfi, S.T.**,
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Olah Raga I, Nomor 156 Klayan, Kabupaten Cirebon
- Nama : **Ratu Raja Arimbi Nurtina, S.T.**,
Pekerjaan : Rumah Tangga
Alamat : Kraton Kanoman, Lemahwungkuk, RT. 04, RW. 01, Kota Cirebon;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Waswin Janata, S.H.**, dan **Sulistiyo Danardono, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Karet Karya I, Nomor 42, Karet, Setiabudi, Jakarta baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon**, berkedudukan di Jalan R. Dewi Sartika Nomor 100 Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2013 memberi kuasa kepada **Memet Akhmad Hakim, S.H.**, dan **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**, selaku Advokat-Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum **HAKIM KARTABRATA dan Rekan**, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III, Nomor 3, Bandung, 40265, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Hj. Raden Sri Heviyana**
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jalan Raya Imam Bonjol, Nomor 31 RT. 003/ RW.001, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
2. Nama : **H. Rakhmat, S.E.**,
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Cirebon
 Alamat : Jalan Ahmad Dahlan RT.002/ RW.001, Jati Anom, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon;
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1) **Iwan Gunawan, S.H., M.H.**; 2) **Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.**, 3) **Asnawi P. Paramitra, S.H.**, 4) **Arief Hidayat, S.H.**, 5) **Asep Ardiyanto, S.H.**, dan 6) **Muallim Tampa, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Pasangan "HEBAT", berdomisili hukum di Graha Binakarsa Lantai 4, Jalan H. R. Rasuna Said, Kavling C-18, Kuningan, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Oktober 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 536/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 166/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 31 Oktober 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 07 November 2013 yang diserahkan pada tanggal 07 November 2013, menguraikan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan hasil suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon yang diajukan ke Mahkamah Agung dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan "*Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati dan*

walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penetapan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan”.*
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
5. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis. Indikator “demokratis” dalam penyelenggaraan PemiluKada dapat diukur dari ketaatan penyelenggaran pemiluKada terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ukuran demokratis lain dalam penyelenggaraan PemiluKada dapat diukur dari kemandirian dan integritas penyelenggara PemiluKada, yang mempengaruhi proses penyelenggaraan dan hasil PemiluKada itu sendiri
6. Bahwa pelaksanaan demokrasi haruslah didasarkan pada asas negara hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta PemiluKada Kota Cirebon pada khususnya. Bahwa penekanan terhadap terjaminnya hak bagi peserta PemiluKada Cirebon adalah terkait dengan keberadaan Penyelenggara PemiluKada yakni Termohon dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di Penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Cirebon 2013, wajib menjamin pelaksanaan pemiluKada dapat berjalan dengan mengindahkan prinsip demokrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai konsekuensi yuridisnya maka setiap keputusan

yang dibuat oleh Termohon namun tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan apalagi menciderai nilai-nilai dari konstitusi maupun demokrasi, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya apabila Pemohon dapat membuktikannya secara sah melalui fakta terungkap dalam pengadilan.

7. Bahwa Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan terjadinya kualitas pemilu dan bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara. Mahkamah juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan masif meskipun hal ini menyebabkan Putusan Mahkamah "dianggap" melebihi batas kewenangan yang dimilikinya sehingga terjadilah *ultra vires* dan *ultra petita*. Argumentasi tersebut secara tegas disebutkan, misal dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur 2008 bahwa untuk mencapai demokrasi substansial maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu.
8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keberatan atas hasil maupun proses dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Cirebon Tahun 2013, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor Urut 3 (Tiga), mengajukan Permohonan Pembatalan Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 44/BA/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, yang selanjutnya disebut sebagai **Objek Perselisihan**. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.
2. Bahwa, Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 hal mana sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 44/BA/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

3. Bahwa oleh karena setelah hari dan tanggal penetapan Berita Acara dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tersebut bertepatan dengan Hari libur Minggu dan Senin tanggal 14 Oktober 2013 adalah hari Cuti bersama hari Raya Idul Adha dan hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 adalah Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Adha sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menakertrans dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Nomor SKB 06/MEN/VII/2012 Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2013, yang mana permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008.
4. Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *in casu*.

D. Pokok Permohonan:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah :

1. Dahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013, sebagaimana SK Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 bertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 [**Bukti P-1**];
2. Bahwa Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 06 Oktober 2013 dengan keterangan sesuai data yang telah dikeluarkan oleh Termohon menyatakan jika dari Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Cirebon adalah sejumlah 1,65 juta dan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 892.658 (54%), sedangkan surat suara yang dinyatakan tidak sah adalah sebesar 35.440 (2,12%).

Sementara sekitar 750.000 (46%) rakyat se-Kabupaten Cirebon tidak menggunakan hak pilihnya.

Bahwa pemungutan suara Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2013 telah dilaksanakan Termohon pada tanggal 06 Oktober 2013 dan hasilnya telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 44/BA/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati **[Bukti P-2]**;

- a. **Pasangan Calon Nomor Urut 1** (Moch. Insyaf Supriyadi,SH dan H. Darusa,SH 80.769 suara **(9,42 %)**;
 - b. **Pasangan Calon Nomor Urut 2** (Drs. H. Sunjaya Purwadi S, MM.,M.Si dan H. Tasiya Soemadi) 239.040 Suara **(27,89 %)**;
 - c. **Pasangan Calon Nomor Urut 3** (H. Mohamad Luthfi,ST dan Ratu raja Arimbi Nurtina,ST) 158.168 Suara **(18,45 %)**;
 - d. **Pasangan Calon Nomor Urut 4** (H. Nurul Qomar, S.Sos.,MM dan Drs.H. Subhan), 123.003 Suara **(14,35 %)**;
 - e. **Pasangan Calon Nomor Urut 5** (H. Ason Sukasa, Sm.Hk dan Kusnandar P, S.Ip.,M.Si) 82.719 Suara **(9,65 %)**;
 - f. **Pasangan Calon Nomor Urut 6** (Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat, SE) 173.519 Suara **(20,24 %)**;
3. Bahwa selanjutnya Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Sunjaya Purwadi S, MM.,M.Si dan H. Tasiya Soemadi) dan Pasangan Calon Nomor urut 6 (Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat, SE) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti Pemilihan Umum Putaran Kedua dalam Pemilihan umum Kabupaten Cirebon Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 **[Bukti P-3]**;
4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon sebagaimana Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 44/BA/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 *a quo* ;

5. Bahwa keberatan Pemohon dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang terjadi tidak hanya pada proses pemilihan, tetapi juga terjadi sebelum dan sesudah proses pemilihan kepala daerah yaitu hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013 *a quo* diperoleh dari proses penyelenggaraan Pemilukada yang disertai dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk mengikuti Pemilihan Umum Putaran Kedua dalam Pemilihan umum Kabupaten Cirebon Tahun 2013, yaitu Pasangan Nomor 2 yang mana (H. Tasiya Soemadi selaku Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 adalah Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2004 s/d 2009 dan Periode Tahun 2009 s/d 2014. Sedangkan Pasangan Nomor Urut 6 selaku Calon Bupati (Raden Sri Heviyana) adalah Isteri sah dari pada Bupati Cirebon Dedi Supardi yang sampai saat ini masih menjabat.
7. Bahwa Pemohon berpendapat sangat dimungkinkan terjadinya politisasi birokrasi atau sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh Pasangan Nomor 2 (H. Tasiya Soemadi) maupun Pasangan Nomor 6 (Raden Sri Heviyana) yang akan mempengaruhi netralitas Termohon selaku penyelenggara Pemilihan umum Kabupaten Cirebon Tahun 2013 dikarenakan keduanya memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan secara tersitematis dari struktur atas hingga struktur bawah dengan secara cermat dan matang merencanakan penggalangan ataupun dukungan dari pejabat, PNS dan aparat pemerintahan baik di tingkat desa, dusun dan RT dalam rangka kemenangannya. Sehingga tindakan tersebut telah nyata menggambarkan kondisi yang tidak adanya kesetaraan dan

kebebasan berkompetisi dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, yang akan kami sampaikan sebagai berikut;

Tentang ketidak terbukaannya informasi dalam hal administrasi pencalonan

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 (2) UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebutkan jika *Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.*

Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 bertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, dengan ketentuan Pasangan Calon adalah sebagai berikut;

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Moch. Insyaf Supriyadi,SH dan H. Darusa,SH);
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Sunjaya Purwadi S, MM.,M.Si dan H. Tasiya Soemadi);
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Mohamad Luthfi,ST dan Ratu raja Arimbi Nurtina,ST)
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Nurul Qomar, S.Sos.,MM dan Drs.H. Subhan);
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Ason Sukasa, Sm.Hk dan Kusnandar P, S.Ip.,M.Si);
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat, SE);

Bahwa pasangan Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat, SE (Nomor Urut 6) menurut keterangan telah mendapatkan dukungan dari 5 (lima) partai pengusung (berdasarkan keterangan perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh KPU.Kabupaten Cirebon) adalah sebagai berikut;

1. Partai Hati Nurani Rakyat (jumlah perolehan suara 8,42%)
2. Partai Karya Peduli Bangsa (jumlah perolehan suara 1,82%)
3. Partai Amanat Nasional (jumlah perolehan suara 2,97%)
4. Partai Pemuda Indonesia (jumlah perolehan suara 1,07%)
5. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (jumlah perolehan suara 2,09%)

Sehingga dengan demikian jumlah prosentase dukungan partai adalah sebesar 16.37 %.

Bahwa akan tetapi Pemohon meragukan keabsahan kepengurusan partai non parlemen atau Partai Gurem yang tidak masuk dalam Pemilu tahun 2014 sebagai pengusung Pasangan Calon Nomor 6 terutama dalam hal keberadaan pihak yang berkompeten serta berhak untuk menandatangani rekomendasi dukungan kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6, Menurut Pemohon Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Nomor 6 yang Sah adalah hanya 2 (dua) partai yaitu :

- Partai Hati Nurani Rakyat (jumlah perolehan suara 8,42%) dan
- Partai Amanat Nasional (jumlah perolehan suara 2,97%)

dengan demikian maka jumlah prosentase gabungan parpol pengusung hanya **11,39 %** sehingga sejak awal pencalonan dinilai tidak sah dan tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. **(Bukti P-16)**

Bahwa Panwaslu Kabupaten Cirebon sendiri atas hal tersebut telah mengambil sikap dengan meminta melalui surat kepada Termohon perihal verifikasi administrasi bakal calon dengan sebagaimana tersebut dalam Surat bernomor 016/PanwasluKabupatencrb/VI/2013 tertanggal 28 Juni 2013 dengan pokok permintaan *meminta salinan seluruh persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cirebon 2013 untuk kepentingan verifikasi faktual.* **(Bukti P-17);**

Namun demikian sampai dengan Panwaslu Kabupaten Cirebon mengirimkan surat permintaan untuk yang ke dua kalinya kepada Termohon dengan pokok permintaan yang sama, Termohon sama sekali tidak dapat memberikan keterangan sesuai permintaan Panwaslu Kabupaten Cirebon . Hal ini tidak sesuai dengan asas Akuntabilitas dimana mestinya Termohon menjadikan Panwaslu sebagai mitra dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Cirebon.

Tentang kelalaian dan tidak netral Petugas Penyelenggara Pemilu

9. Bahwa pada saat hari pemungutan suara berlangsung pada tanggal 06 Oktober 2013 telah menemukan dan Melihat langsung TPS 03, desa jagapura wetan & TPS 02,04 & 05, Desa slendra kecamatan Gegesik TPS ditutup pukul 11.30 padahal sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh KPU bahwa penutupan TPS adalah pukul 13.00 wib yang mana seharusnya masih banyak calon pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya untuk melakukan pencoblosan namun akibat kelalaian para petugas penyelenggara pemilu tersebut maka mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan bahwa TPS telah ditutup, hal ini sangatlah tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang dibuat oleh Termohon melalui suratnya yang ditujukan kepada ketua PPK, PPS, KPPS Nomor 276/217/KPU tertanggal 03 Oktober 2013 sehingga banyak masyarakat yang dilanggar hak konstitusionalnya karena tidak dapat memilih. **(Bukti P-18)**.
10. Bahwa tidak netralnya Termohon nampak ketika terjadi penemuan masalah penyimpanan surat suara dan pelipatan surat suara yang akan digunakan oleh pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon 2013. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Termohon dalam bentuk telah melakukan penyimpanan dan pelipatan surat bertempat di Gudang milik dari Sdri.Cucu Sumiati selaku Kasubag Umum KPUD Kabupaten Cirebon dimana Cucu Sumiati juga adalah istri dari Sdr. Syahrir Sidiq yang notabene adalah peserta Pemilu Legislatif Kabupaten Cirebon 2014 dari Partai Hanura dengan Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Cirebon 4 (**Bukti P-19**) dimana Partai Hanura merupakan salah satu dari 5 (lima) partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6. Hal ini telah diketahui oleh kalangan umum masyarakat serta berkesesuaian dengan tindakan Termohon yang telah membenarkan perbuatannya sebagaimana tersebut *advertensi* tentang Permohonan Maaf KPUD Cirebon kepada Sdr. Syahrir Sidiq pada harian koran Radar Cirebon tertanggal 31 Oktober 2013 dan beberapa koran harian lainnya. **(Bukti P-20)**
11. Bahwa berkaitan dengan penetapan jadwal kampanye sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 telah tegas menyebutkan

jika pasangan calon nomor tiga mendapat jatah untuk berkampanye pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2013 dan pada hari sabtu 28 Oktober 2013 bertempat di eks Lapangan Weru. Namun demikian pada saat Pasangan Calon Nomor 3 akan melakukan kampanye pada hari Sabtu 28 Oktober 2013 bertempat di eks Lapangan Weru pihak Termohon yaitu Ketua KPU Kabupaten Cirebon yang pada waktu itu didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Kabag.Intel Polres Cirebon, Komandan Kodim Cirebon dan Kapolres Cirebon telah melarang pelaksanaan kampanye dengan dasar alasan eks lapangan weru adalah termasuk fasilitas negara. Sehingga sempat terjadi perdebatan antara Tim Pasangan Calon Nomor 3 dengan Ketua KPU Kabupaten Cirebon hingga disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon "*eks lapangan weru adalah fasilitas negara, nanti kalau anda menang terus digugat di MK maka bukan tanggung jawab saya.*" **(bukti P-15)**

Bahwa tindakan Termohon yang telah *inkonsistensi* dengan menghalang-halangi hak Pemohon untuk melakukan kampanye sebagaimana ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon sendiri tersebut dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 (*rights to be candidate*), telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sehingga diperlukan tindakan yang tegas untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, **[bukti P-5]**

Masalah Daftar Pemilih tetap

12. Bahwa dalam tahapan pemilihan umum Bupati Cirebon ada agenda pemutakhiran data yang dilakukan oleh Termohon namun demikian Pemohon menemukan Daftar pemilih Tetap (DPT) ganda sebesar 15.858 (Lima belas ribu delapan ratus limapuluh delapan) DPT yang bermasalah tanpa Nomor Induk KTP, tanpa Nomor KK, bahkan dalam satu NIK ditulis dengan 3 (tiga) nama berbeda. Hal ini menunjukkan adanya ketidak profesionalitasan Penyelenggara Pemilukada Cirebon yaitu Termohon sehingga permasalahan DPT ini sangat mempengaruhi perolehan suara dan mengindikasikan adanya penyalahgunaan maupun pengelembungan suara untuk menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu Nomor Urut 6,

sehingga perhitungan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor 6 seluruh Kabupaten Cirebon apabila dikurangi Daftar Pemilih Tetap yang Ganda yaitu sebesar $173.519 - 15.858 = 157.661$ (seratus limapuluh tujuh ribu enamratus enam puluh satu) dengan demikian Perolehan sah Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah lebih sedikit dari perolehan suara Pemohon yaitu 158.168 (seratus limapuluh delapan ribu seratus enam puluh delapan) sehingga Pemohon lah yang harusnya masuk dalam Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon. **(Bukti P-21)**

13. Bahwa pada hari Minggu 6 Oktober 2013 tepatnya pada saat dilaksanakannya Pemilukada Kabupaten Cirebon 2013 dikarenakan kesemrawutan pemahaman regulasi para petugas TPS maka telah terjadi *inkonsistensi* terkait menentukan syarat menggunakan hak pilih bagi warga yang tidak mendapat undangan Pemilukada Cirebon 2013 namun akan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga. Bahwa para petugas TPS telah menggunakan standar yang berbeda dalam hal menentukan hak pilih yang tidak memperoleh undangan, di Desa Jagapura Kecamatan Gegecik, dan Desa Suranenggala Wetan Kecamatan Suranenggala hak pilih tidak dapat di gunakan apabila tidak memperoleh undangan Pemilukada Cirebon 2013 namun demikian hal yang berbeda terjadi di Desa Kempek Kecamatan Gempol yang memperbolehkan warga yang tidak memperoleh undangan Pemilukada Cirebon 2013 untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga,

Bahwa terhadap tindakan tersebut, Pemohon menilai bahwa KPU Kabupaten Cirebon telah melakukan *inkonsistensi* dalam penetapan syarat menggunakan hak pilih dari warga negara, karena disebabkan *interpretasi* yang berbeda tentang syarat warga negara yang akan mempergunakan haknya menggunakan KTP dan KK karena tidak mendapat undangan sebagai pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon 2013 di berbagai TPS. Oleh karena *inkonsistensi* tersebut nyata-nyata menimbulkan ketidakpastian mengenai perolehan suara masing-masing pasangan.

14. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2013 setelah saat pemungutan suara di TPS/pencoblosan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2013, terjadi Pembukaan Kotak suara di Kecamatan Susukan yang

dilakukan oleh petugas PPS/KPPS/LINMAS dan Kepala Desa atau Kuwu diluar jam penghitungan suara/rekapitulasi resmi serta tidak disaksikan oleh saksi Pemohon, hal tersebut merupakan pelanggaran serius dan terstruktur dimana semua petugas yang mestinya bekerja dan menjaga nilai demokrasi ternodai dengan perilaku mereka tersebut dan sebagai bentuk upaya untuk memenangkan pasangan calon tertentu yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6. **[Bukti P-7 dan Bukti P-29]**

15. Bahwa Termohon juga telah melakukan pelanggaran dimana Termohon tidak melaksanakan penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS dimana kegiatan tersebut sesuai Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-Crb/VII/20213 Perubahan Ke-Empat Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tertanggal 2 Agustus 2013 yang ditanda tangani ketua KPU atas nama Drs. Iding Wahidin, M.Pd **[Bukti P-8]**
16. Bahwa ditemukan adanya surat undangan atau surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Cirebon Model C6-KWK.KPU dan kartu pemilih yang tidak ada orangnya atau tidak dikenal didaerah atau TPS tersebut serta warga masyarakat Kabupaten Cirebon yang nyata-nyata memiliki identitas baik KTP maupun KK tapi tidak mendapatkan undangan maupun kartu pemilih bahkan banyak yang tidak mengetahui jika hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 adalah Pemilukada Bupati dan Cawabup Cirebon, ini merupakan pelanggaran serius dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 sehingga partisipasi pemilih/pengguna hak suara sangat minim hanya berkisar sekitar 50 %-an dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang secara sengaja dilakukan oleh Termohon guna menguntungkan salah satu pasangan calon yang mana pelanggaran tersebut juga sudah pernah dilaporkan oleh Tim Relawan Pemohon kepada PANWASLU **[bukti P-9]**, sebagaimana diuraikan di atas adalah terjadi di secara meluas di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon, yakni terjadi di:
 - 16.1. Kecamatan Plered; **[Bukti P-10]**
 - 16.1.1. Desa Trusmi Kulon;
 - 16.1.2. Desa Tegalsari;

- 16.2. Kecamatan DUKUPUNTANG
 - Desa Sindang Mekar **[Bukti P-11]**
 - 16.3. Kecamatan Suranenggala; **[Bukti P-12]**
 - Desa Surakarta;
 - 16.4. Kecamatan Panguragan; **[Bukti P-12]**
 - 16.4.1. Desa Panguragan kulon;
 - 16.4.2. Desa Panguragan wetan;
 - 16.5. Kecamatan Pangenan; **[Bukti P-12]**
 - 16.5.1. Desa Beringin;
 - 16.5.2. Desa Japura Lor;
 - 16.5.3. Desa Astana mukti
 - 16.6. Kecamatan Gebang; **[Bukti P-12]**
 - 16.6.1. Desa Karangturi Gebang Lor;
 - 16.6.2. Desa Kalipasung;
 - 16.7. Kecamatan Mundu; **[Bukti P-12]**
 - 16.7.1. Desa Penpen;
 - 16.7.2. Desa Kalipasung;
 - 16.7.3. Desa Setu Patok;
 - 16.8. Kecamatan Sumber; **[Bukti P-12]**
 - 16.8.1. Desa Kaliwadas;
 - 16.9. Kecamatan Ciwaringin; **[Bukti P-12]**
 - 16.9.1. Desa Gala gamba;
 - 16.10. Kecamatan Talun; **[Bukti P-12]**
 - 16.10.1. Desa Sampiran;
 - 16.11. Kecamatan Astana Japura; **[Bukti P-12]**
 - 16.11.1. Desa Wage Mertapada Wetan;
17. Bahwa sesuai Pernyataan Termohon dalam Berita Acara Nomor 43/BA/X/2013 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tingkat Kabupaten Cirebon pada tanggal 12 Oktober 2013, para saksi dari Pemohon dan para saksi dari 3 pasangan calon lainnya telah sepakat mengajukan keberatan untuk melakukan pemungutan suara ulang atas hasil rekapitulasi dikarenakan :
- a. Bahwa pada saat para Petugas PPK membuka kotak bersegel di depan para saksi pasangan calon telah diketahui jika sampul yang berisi DA1

KWK.KPU tidak menggunakan sampul standard ketentuan KPUD tetapi menggunakan sampul/amplop biasa sehingga tentu saja sampul tersebut tidak bersegel. Kemudian ketika para saksi pasangan calon menanyakan kepada para petugas PPK perihal penggunaan sampul yang tidak sesuai, dijawab oleh para petugas PPK jika didalam kotak suara tersebut Termohon tidak pernah melampirkan sampul tempat DA1 KWK.KPU. Adapun 10 kecamatan tersebut yaitu;

- 1) Kecamatan Susukan Lebak, 15.685 suara sah, suara tidak sah 624 = 16.309
- 2) Kecamatan Astana Japura, 26.230 suara sah, suara tidak sah 818 = 27.048
- 3) Kecamatan Talun, 23.507 suara sah, suara tidak sah 1.294 = 24.801
- 4) Kecamatan Sedong, 14.925 suara sah, suara tidak sah 692 = 15.617
- 5) Kecamatan Weru, 26.917 suara sah, suara tidak sah 1.592 = 28.509
- 6) Kecamatan Gunung Jati, 32.298 suara sah, suara tidak sah 1.542 = 33.840
- 7) Kecamatan Arjawinangun, 27.135 suara sah, suara tidak sah 993 = 28.128
- 8) Kecamatan Susukan, 26.121 suara sah, suara tidak sah 678 = 26.799
- 9) Kecamatan Gegesik, 26.394 suara sah, suara tidak sah 686 = 27.080
- 10) Kecamatan Suranenggala, 21.414 suara sah, suara tidak sah 582 = 21.996

Jika dijumlahkan suara sah dan tidak sah 10 kecamatan adalah **250.127**

- b. Bahwa pada saat para Petugas PPK membuka kotak bersegel di depan para saksi pasangan calon telah diketahui jika berita acara rekapitulasi dari PPK tidak bersampul sesuai dengan ketentuan KPUD sehingga tentu saja tidak bersegel. Kemudian ketika para saksi pasangan calon menanyakan kepada para petugas PPK perihal penggunaan sampul yang tidak sesuai, dijawab oleh para petugas PPK jika didalam kotak

suara tersebut Termohon tidak pernah melampirkan sampul tempat berita acara rekapitulasi. Adapun 9 kecamatan tersebut yaitu;

- 1) Kecamatan Pabedilan **22.801** suara sah, tidak Sah **531 = 23.332**
- 2) Kecamatan Mundu **27.555** suara sah, tidak sah **1.208 = 28.763**
- 3) Kecamatan Plumbon **33.388** suara sah, tidak sah **1.996 = 35.384**
- 4) Kecamatan Kapetakan **24.095** suara sah, tidak sah **564 = 24.659**
- 5) Kecamatan Panguragan **16.465** suara sah, tidak sah **404 = 16.869**
- 6) Kecamatan Ciwaringin **14.031** suara sah, tidak sah **456 = 14.487**
- 7) Kecamatan Gebang **26.394** suara sah, tidak sah **686 = 27.080**
- 8) Kecamatan Pasaleman **10.123** suara sah, tidak sah **300 = 10.423**
- 9) Kecamatan Jamblang **14.539** suara sah, tidak sah **533 = 15.072**

jika dijumlahkan suara sah dan tidak sah 9 kecamatan adalah **196.069**

- c. Bahwa atas kejadian tersebut point a dan b diatas, saksi dari Pasangan Calon Nomor 3 telah mengajukan keberatan sebagai mana tersebut dalam Formulir Model DB2-KWK.KPU tertanggal 12 Oktober 2013 tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2013 di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cirebon. **(Bukti P-22 dan Bukti P-30)**

Bahwa apabila dari sembilan kecamatan tersebut tidak diikuti dalam penghitungan suara maka jumlah total suara sah dan suara tidak sah sejumlah total keseluruhan suara dikurangi jumlah suara dari 10 + 9 kecamatan diatas maka hasilnya adalah **892.658 – (196.069 - 250.127) = 446.462** suara sah dan tidak sah, sehingga partisipasi masyarakat pemilih sangat rendah karena tidak mencapai 50 % DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon, atas kelalaian Petugas Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Cirebon baik ditingkat KPU Kabupaten, PPK dan ditingkat KPPS yang ditemukan pada saat Pleno adalah merupakan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang secara luar biasa telah merusak sendi-sendi demokrasi yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang dalam Pemilukada diadopsi oleh Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 bahwa Pemilu harus dilaksanakan dengan Luber dan Jurdil. **(Vide : P-3)**

Tentang Politisasi Birokrasi

18. Bahwa Raden Sri Heviyana (Pasangan Calon Nomor 6) adalah istri sah dari pada Bupati Cirebon Dedi Supardi yang sampai saat ini masih menjabat sehingga adalah wajar apabila Raden Sri Heviyana memiliki peluang untuk menggunakan kekuasaan dan pengaruh sebagai istri dari Dedi Supardi untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan dalam hal ini utamanya adalah Bupati Cirebon Dedi Supardi itu sendiri berikut jajaran struktural pada kabupaten Cirebon, agar memilih Pasangan Calon Nomor 6 dengan cara yang tersitematis dari struktur atas hingga struktur bawah dalam pemerintahan, sebagai berikut;

- a. Bahwa telah diketahui umum oleh masyarakat melalui pemberitaan online Cirebon Today.com pada tanggal 02 Agustus 2013 bertempat di masjid Al-ikhlas, kecamatan Talun kabupaten Cirebon Bupati aktif Cirebon Dedi Supardi bersama Pasangan Calon Nomor 6 Raden Sri Heviyana-H Rahmat mengumpulkan ratusan masyarakat didalam tempat ibadah tersebut dan membagi-bagikan uang sebesar Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) kepada seluruh masyarakat yang hadir dan meminta mereka untuk memilih dan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Heviyana-H Rahmat dalam Pilbup Cirebon 2013-2018. **(Bukti P-23)**
- b. Bahwa setelah Termohon mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 mulai pagi hari sampai dengan jam 12.00 Wib bertempat di Hotel Zamrud Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 46A Kota Cirebon diadakan acara pengajian dengan peserta adalah para ibu-ibu pengajian, para kyai-kyai dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Cirebon. Pada saat itu telah hadir Dedi Supardi (Bupati Kabupaten Cirebon) yang didampingi oleh H.Rahmat (Pasangan Calon Nomor 6) tanpa kehadiran Raden Sri Heviyana. Dalam kesempatan tersebut Dedi Supardi (Bupati Kabupaten Cirebon) telah menyampaikan permintaannya kepada yang hadir dalam acara pengajian untuk mendukung, memilih dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor 6. **(Bukti P-24)**

Bahwa pada pertemuan tersebut juga telah dibacakan dan dibagikan kepada peserta pengajian berupa Surat Pernyataan Sikap Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 6 yang telah ditandatangani oleh kedua Pasangan Calon Nomor 6 serta ditanda tangani juga oleh Dedi Supardi (Bupati Kabupaten Cirebon) serta Letjen (purn) Kuntara, KH. Toha Sonhaji, H. Dalisa dan Abdul Rahmat selaku perwakilan dari elemen masyarakat. **(bukti P-25)**

- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24-Agustus-2013 bertempat di *convention hall* Hotel Zamrud Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 46A Kota Cirebon telah diselenggarakan acara Halal Bihalal para Kyai se-Kabupaten Cirebon bersama Hj. Sri Heviyana-H.Rakhmat,SE sebagaimana tercantum dalam undangan dengan gambar foto Pasangan Calon Nomor 6 berikut logo HEBAT.

Bahwa sebagai panitia pelaksana adalah Buya H. Ja'Far S.Aqil Siro selaku Ketua panitia (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cirebon) dan KH.DR.Mukhlisin Muzarie M.Ag selaku sekretaris panitia (Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Dedi Supardi dan Raden Sri Heviana dan H. Rahmat (Pasangan Calon Nomor Urut 6) dengan tujuan melakukan pengkondisian kepada undangan yang hadir terdiri dari para tokoh agama, para Kyai Masjid dan Kyai Mushola dari seluruh Kecamatan se-Kabupaten Cirebon dengan cara menyuruh dan meminta kepada yang hadir untuk mendukung dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor 6 dalam setiap acara keagamaan baik di Masjid maupun Mushola se-Kabupaten Cirebon. Sebagai tanda terima kasih maka setelah acara pertemuan tersebut para tamu undangan yang hadir ketika pulang diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berikut alat peraga berupa kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 6. **(Bukti P-26 dan Bukti P-27)**

- d. Bahwa satu hari setelah Termohon mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati maka pada hari Minggu tgl 13-Oktober-2013 mulai jam 10.00 sampai dengan jam 12.00 bertempat di Hotel Apita Jl. Tuparev Cirebon, Bupati Cirebon Dedi Supardi selaku suami dari Raden Sri Heviyana (Pasangan Calon Nomor 6) telah

mengadakan pertemuan yang di hadiri oleh tamu undangan Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) yang anggotanya terdiri dari para *kuwu* (kepala desa) se-Kabupaten Cirebon. Dalam acara tersebut hadir peserta Pemilukada yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat). Pada pertemuan tersebut jumlah anggota dari Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) yang hadir adalah sejumlah 205 Kuwu (kepala desa) dan telah diminta kesediannya untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6, bahwa bentuk dukungan tersebut adalah pendeklarasian sikap dari FKKC untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor 6. Sebagai gambaran jumlah desa se-Kabupaten Cirebon adalah 424 desa yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kuwu.

Bahwa menurut ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) yaitu H.Lasmino, kesepakatan lembaganya dalam mendukung Pasangan Calon Nomor 6 tersebut dikarenakan adanya *comitment* yang telah disepakati dengan Raden Sri Heviyana (Pasangan Calon Nomor 6) jika nanti terpilih sebagai Bupati kabupaten Cirebon maka akan memberikan kenaikan Alokasi Dana Desa sebesar 25%, honor perangkat desa ditambah Rp.100.000.- dan dana kader Posyandu untuk setiap bulannya ditambah Rp.8.000.- (**Bukti P-28**)

Bahwa kemudian Bupati Kabupaten Cirebon Dedi Supardi meminta kepada anggota Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) yang hadir untuk tetap mendukung serta melakukan penggalangan suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 di putaran kedua nantinya, bahkan sebagai tanda terima kasih maka setelah acara pertemuan tersebut para Kuwu yang hadir di beri uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kepala desa. Dengan demikian hal ini menunjukkan ketidak netralitasnya perangkat desa melalui perencanaan sistematis yang matang dalam bentuk keterlibatan alat kelengkapan pemerintah yang dilakukan secara terstruktur yang berakibat pada pelanggaran yang meluas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 6 melalui Bupati Cirebon Dedi Supardi.

- e. Bahwa dugaan keterlibatan alat kelengkapan pemerintah dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cirebon 2013 yang dilakukan

secara terstruktur dimulai dari struktural paling atas sampai dengan paling bawah berakibat pada pelanggaran yang meluas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang dapat dibuktikan pada tanggal 09 September 2013 terdapat informasi adanya pendistribusian alat peraga kampanye milik Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Heviana –Rahmat) di Kantor Dinas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Bahwa setelah didatangi kelokasi yaitu disalah satu rumah dinas kantor kecamatan sumber yang saat ini digunakan juga sebagai ruang kerja staf kecamatan didalamnya terdapat karung-karung berisi kaos Paslon Nomor Urut 6 Lalu tidak lama kemudian datanglah mobil Avanza bernopol E 1728 KR yang dikemudikan oleh PNS staf Kecamatan Sumber bernama Agus M yang mau mengambil barang-barang alat Peraga kampanye Nomor Urut 6 sejumlah 3 (tiga) karung berisi kaos bergambar Paslon Nomor Urut 6, saksi beserta Panwascam kemudian memeriksa mobil tersebut dan ternyata benar didalamnya didapati setumpuk Stieker gambar Paslon Nomor Urut 6, tujuan daripada alat peraga kampanye tersebut adalah guna memenangkan Paslon Nomor Urut 6 dan ternyata benar bahwa Paslon Nomor 6 menang telak didaerah kecamatan tersebut. **(bukti P-4)**

- f. Kantor Kepala Desa (Kantor Kuwu) Desa Pangenan yang mana telah dipasang Baliho/alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) di kantor desa tersebut pada tanggal 5 September 2013 di Desa Pangenan Kecamatan Pangenan kabupaten Cirebon; **[Bukti P-6]**

19. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas adalah tersebar di pelbagai wilayah Pemerintah Kabupaten Cirebon dan karenanya dampaknya meluas ke seluruh wilayah Kabupaten Cirebon, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat masif;
20. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013 juga secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau pembiaran terjadinya pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) sebagaimana terurai di atas;
21. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tersebut merupakan pelanggaran sangat

serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, serta mengancam demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) diuntungkan atau mendapat keuntungan secara tidak sah dalam memperoleh suara dan secara langsung merugikan perolehan suara Pemohon;

22. Bahwa, demikian halnya, karena pada kenyataannya pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, maka oleh karenanya secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013;
23. Bahwa, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Cirebon dan Pemohon khususnya, maka perlu adanya pemulihan keadilan (*rechtsherstel*). Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua proprie*). Oleh karena itu mohon Mahkamah menyatakan tidak sah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam), karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Konsekuensinya, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) harus dibatalkan.
24. Bahwa, oleh karena pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam proses Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 *a quo* sangat serius dan dirancang, serta dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) telah mengancam demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, maka berdasar dan beralasan apabila Mahkamah mendiskualifikasi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atau setidaknya mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilbup Kabupaten Cirebon Tahun 2013;

25. Bahwa, oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 6 didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan perolehan suara Pemohon berada pada peringkat ketiga setelah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka mohon Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya menetapkan Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti Putaran Kedua dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013 atau setidaknya karena pada kenyataannya pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013 merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013 maka cukup beralasan sekiranya Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013 di seluruh TPS se-Kabupaten Cirebon;
26. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013 sehingga tidak berhak mengikuti pemungutan suara ulang, maka Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013 dalam pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Cirebon atau setidaknya di TPS 9 kecamatan yang bermasalah adalah:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Moch. Insyaf Supriyadi,SH dan H. Darusa,SH;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Sunjaya Purwadi S, MM.,M.Si dan H. Tasiya Soemadi;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Mohamad Luthfi,ST dan Ratu raja Arimbi Nurtina,ST;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Nurul Qomar, S.Sos.,MM dan Drs.H. Subhan;

e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Ason Sukasa, Sm.Hk dan Kusnandar P, S.Ip.,M.Si);

27. Bahwa, untuk menjamin tegaknya prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Cirebon, maka perlu diperintahkan agar Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang *a quo* sesuai dengan kewenangan masing-masing;

28. Bahwa, agar pemungutan suara ulang *a quo* terdapat kepastian waktu pelaksanaannya, maka perlu diperintahkan agar Termohon melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang *a quo* selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari) setelah putusan dalam perkara ini diucapkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan hormat mohon Mahkamah memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 44/BA/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama, Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat, SE;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama, Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat, SE, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Terpilih Ikut Dalam Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama, H. Mohamad Luthfi, ST dan Ratu Raja

Arimbi Nurtina, ST sebagai Pasangan Calon Terpilih ikut dalam Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013;

Atau;

- Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama, Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat, SE, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Terpilih Ikut Dalam Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013 di seluruh TPS se-Kabupaten Cirebon **atau** setidaknya-tidaknya di TPS 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu :
 - Kecamatan Pabedilan
 - Kecamatan Mundu
 - Kecamatan Plumbon
 - Kecamatan Kapetakan
 - Kecamatan Panguragan
 - Kecamatan Ciwaringin
 - Kecamatan Gebang
 - Kecamatan Pasaleman,dan
 - Kecamatan Jamblang

yang diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Moch. Insyaf Supriyadi,SH dan H. Darusa,SH;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Sunjaya Purwadi S, MM.,M.Si dan H. Tasiya Soemadi;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Mohamad Luthfi, ST dan Ratu raja Arimbi Nurtina, ST;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Nurul Qomar, S.Sos., MM dan Drs.H. Subhan;

e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Ason Sukasa, Sm.Hk dan Kusnandar P, S.Ip., M.Si);

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari) setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

Atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-KAB-CRB/VII/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 14 Agustus 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 44/BA/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati

- dan Wakil Bupati
4. Bukti P-4 : Foto pelibatan PNS atau aparatur Pemerintah dan penggunaan fasilitas pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Lampiran keputusan KPU Nomor 39/kpts/kab-crb/IX/2013 tentang Penetapan Susunan, Jadwal dan Lokasi Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon 2013;
 6. Bukti P-6 : Foto baliho/alat peraga Nomor Urut 6 yang berada di Kantor Desa/Kantor Kuwu Pangenan Kecamatan Pangenan menunjukkan ketidaknetralan aparatur pemerintah
 7. Bukti P-7 : Video pembukaan kotak suara di Desa Kecamatan Susukan di luar jadwal rekapitulasi penghitungan suara;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-Crb/VII/20213 Perubahan Keempat Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tertanggal 2 Agustus 2013;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan PANWASLU Kabupaten Cirebon Nomor 06 Pemilukada/X/2013 terkait Laporan Soal DPT Yang Tidak Mendapat Kartu Pemilih;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kartu Pemilih dan Undangan Pemilih untuk Hadir di TPS yang namanya tidak ada di daerah Kecamatan Plered
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat kartu pemilih dan undangan pemilih fiktif dan ganda untuk hadir di TPS yang namanya tidak ada di daerah Kecamatan Duku Puntang;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Nama-nama Warga yang tidak mendapatkan Surat Kartu Pemilih di 9 Kecamatan;
 13. Bukti P-13 : 10 kecamatan yang berkas Model DA1 KWK.KPU tidak disegel secara proporsional (segelnya rusak) dan

- terdapat juga Model DA1 KWK.KPU tidak disegel sesuai prosedur di 9 (sembilan) Kecamatan
14. Bukti P-14 : Foto tentang Perbedaan surat suara yang diterima sesuai dengan berita acara penyerahan surat suara dari Termohon kepada PPK kecamatan Plered dengan jumlah surat suara yang terpakai dalam pemungutan suara
 15. Bukti P-15 : Video pelarangan kampanye di eks Terminal Weru oleh Termohon kepada Pemohon;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi hasil perolehan suara dan prosentasi perolehan suara Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 Di Kabupaten Cirebon
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat permohonan Panwaslu kepada KPU Cirebon Surat bernomor 016/PanwasluKabupatencrb/VI/2013 tertanggal 28 Juni 2013 dengan pokok permintaan *meminta salinan seluruh persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2013 untuk kepentingan verifikasi faktual.*
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat KPU Cirebon yang ditujukan kepada ketua PPK, PPS, KPPS Nomor 276/217/KPU tertanggal 03 Oktober 2013 perihal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon 2013 di TPS
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita koran Fajar Cirebon tanggal 24 Agustus 2013 tentang Pengumuman Daftar Nama Calon Anggota Legislatif Kabupaten Cirebon DAPIL 4 Partai Hanura Dengan Nomor Urut 7 Bernama Syahrir Sidiq, membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pendukung pasangan calon no urut 6
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Pengumuman Permohonan Maaf KPU Kepada Saudara Syahrir Sidiq terkait masalah penyimpanan dan pelipatan surat suara di koran Radar Cirebon tanggal 31 Oktober 2013
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar pemilih tetap yang bermasalah yaitu

tanpa Nomor Induk KTP, tanpa Nomor KK, bahkan dalam satu NIK ditulis dengan 3 (tiga) nama berbeda atau ganda

22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Keberatan Saksi Pemohon Atas 10 Kecamatan Yang Berkas Model DA1 KWK.KPU tidak disegel secara proporsional (segelnya rusak) dan juga Model DA1 KWK.KPU tidak disegel sesuai prosedur di 9 (sembilan) Kecamatan
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita online *Cirebon Today* tanggal 02 Agustus 2013 dan foto-foto tentang keterlibatan birokrasi Bupati aktif Dedi Supardi bersama Paslon Nomor Urut 6 mengadakan pertemuan bertempat di masjid Al Ikhlas dengan membagi-bagikan uang Rp. 20,000 (duapuluh ribu rupiah) dan Sembako kepada ratusan peserta yang hadir
24. Bukti P-24 : Foto Bupati Dedi Supardi sedang meminta dukungan dan bersosialisasi di hotel Jamrud bersama Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor 6 H.Rahmat
25. Bukti P-25 : Fotokopi pernyataan sikap Paslon Nomor Urut 6 dan Bupati Aktif Dedi Supardi beserta tokoh masyarakat tertanggal 15 Agustus 2013
26. Bukti P-26 : Fotokopi Undangan Halal Bihalal Kyai se-Kabupaten Cirebon bersama Paslon Nomor Urut 6 tanggal 24 Agustus 2013 yang diadakan oleh Ketua MUI dan BAZ Kabupaten Cirebon di Hotel Zamrud;
27. Bukti P-27 : Kliping Berita koran Harian Fajar Cirebon tanggal 26 Agustus 2013 tentang penggalangan suara yang dilakukan oleh Bupati aktif cirebon Dedi Supardi untuk memilih dan mendukung Paslon Nomor Urut 6;
28. Bukti P-28 : Kliping Berita koran harian Rakyat Cirebon tanggal 14 Oktober 2013 tentang penggalangan suara yang dilakukan oleh Bupati Aktif Cirebon Dedi Supardi dan kesepakatan dengan Forum Kepala Desa se-Kabupaten Cirebon kepada untuk mendukung dan memenangkan

Paslon Nomor Urut 6

29. Bukti P-29 : Foto pembukaan kotak suara di Desa Kedongdong Kecamatan Susukan diluar jadwal rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh LINMAS, Kepala Desa, dan Panwas.
30. Bukti P-30 : Video keberatan saksi Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi oleh KPU Cirebon tanggal 12 Oktober 2013;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cirebon Nomor B/4329/IX/2013/Intelkam perihal Tidak Diterbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan, tertanggal 27 September 2013;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Nomor 005/2508/Um. Perihal Undangan Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, tertanggal 10 Oktober 2013;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Nomor 17/b/famc-pb/X/XII perihal Permohonan Audiensi, tertanggal 23 Oktober 2013;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Tugas Nomor Kk.10.09.27/OT.01/603/2012, tertanggal 4 Oktober 2013;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.265-BPMPD/2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Ambit Kecamatan Waled, Kuwu Ambulu Kecamatan Losari, Kuwu Setupatok Kecamatan Mundu, Kuwu Panunggu Kecamatan Gegesik, Kuwu Tersana Kecamatan Pabedilan dan Kuwu Kedungdalem Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon Tahun 2011, tertanggal 9 Juni 2011;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusup, tertanggal 9 November 2013;
37. Bukti P-37.1 : Fotokopi Kliping Koran Kabar Cirebon tertanggal 29 Agustus 2013;

38. Bukti P-37.2 : Fotokopi Kliping Koran Radar Cirebon tertanggal 14 Oktober 2013;
39. Bukti P-37.3 : Fotokopi Kliping Koran Kabar Cirebon tertanggal 31 Oktober 2013;
40. Bukti P-38 : Bukti Payung bertuliskan logo pasangan Hebat (Pasangan Calon Nomor 6) dan Kerudung;
41. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rofidi tertanggal 11 November 2013

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Khotibul Umam

- Saksi adalah tim relawan Pemohon di daerah perbatasan
- Menyaksikan di TPS 3 Desa Jagapura Wetan ditutup sebelum waktunya, sekitar pukul 11.30-an. Pada saat penutupan dua orang anggota TPS belum datang karena sedang makan;
- Saksi mengetahui dari 400-an DPT yang datang sekitar 136;
- Saksi juga mendapatkan laporan dari saksi di Desa Slendra TPS 2, 4, dan 5 penghitungan suara dilakukan pukul 12.00 lewat, dan saksi-saksi dari Pemohon ditolak karena sudah ditutup;
- Di TPS 3 Desa Jagapura, ada empat saksi pasangan calon dan tidak ada Pengawas lapangan;
- Semua saksi yang hadir menandatangani hasil penghitungan suara;
- Di TPS 5 Desa Jagapura Kidul ada dua orang warga tanpa undangan memilih, membawa KTP dan KK, ditolak oleh Ketua TPS dengan alasan tidak ada formulir C-11;
- Di TPS tersebut dari 350 DPT yang mencoblos ada 126 pemilih;
- Pada saat pemasangan tenda untuk kampanye di eks Terminal Weru untuk kampanye Pemohon, saksi diperintahkan Kapolsek untuk memindahkan panggung;
- Perintah untuk memindahkan panggung juga dari Kapolres, Kabagkop, KPU Kabupaten, Ketua Panwaslu dan Kepala Dinas Perhubungan dengan alasan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga dipindah;

- Saksi melihat Pasangan Calon Nomor urut 6 diperbolehkan di lokasi tersebut;
- Saksi tidak memindahkan panggung, kemudian diintimidasi oleh Ketua KPU dan Kapolres;
- Semua saksi melaporkan tidak mendapatkan salinan DPT di setiap TPS;

2. Rachmat Hidayat;

- Saksi merupakan pengurus DPC PKB, sebagai Tim sukses Pemohon di tingkat Kabupaten
- Saksi membenarkan keterangan saksi Khotibul Umam mengenai pelarangan kampanye;
- Bahwa saksi tetap melaksanakan kampanye di tempat tersebut, namun tidak ada kerusuhan seperti yang dinyatakan Kapolres.
- Pada saat rekap pleno di Kabupaten, saksi mengajukan keberatan tertulis kepada Termohon mengenai permasalahan di 19 Kecamatan yang tidak menggunakan amplop yang standar;

3. Nurjaya

- Saksi membenarkan keterangan saksi Khotibul Umam mengenai pelarangan kampanye;
- Saksi tetap menggunakan eks Terminal Weru untuk berkampanye karena sudah ditentukan oleh KPU dan pada saat Pemilihan Gubernur Jawa Barat juga digunakan untuk berkampanye;

4. Sri Hayati

- Saksi menghadiri acara pengajuan di Hotel Zamrud yang diselenggarakan rutin setiap Rabu;
- Pada acara tersebut saksi melihat Dedi Supardi dan Bapak Rahmat hadir kemudian membagi-bagikan kerudung dan payung dan bersama stiker;
- Peserta yang hadir sekitar 1.500-2.000 orang;
- Setelah pembagian ada pernyataan sikap Dedi Supardi untuk mendukung istrinya pada Pemilukada Cirebon;
- Sambutan dari Zakaria Mahfud juga meminta dukungan untuk Pihak Terkait;

5. Moh. Yusuf

- Saksi adalah Kuwu di Setu Patok;
- Setelah Pemilukada, hari Minggu tanggal 13 saksi bersama Kuwu lainnya dikumpulkan di Hotel Apita berdasarkan undangan SMS dari H. Laksmi sebagai Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC);
- Pada acara tersebut hadir Bupati Cirebon bersama anggota DPR-RI ibu Meriam dan Pak Agus dari Partai Demokrat;
- Pada acara itu ada sambutan dari Bapak Insyaf dan H. Laksmi yang pada pokoknya menerima hasil Pemilukada dan mengucapkan terima kasih;
- Pada acara tersebut, saksi mendapatkan amplop berisi uang Rp. 100.000,-
- Bupati menyampaikan program pemerintah daerah yang salah satunya masa jabatan Kuwu menjadi 8 tahun, dinaikkan 25% ADD dan dinaikkan juga honor para kader posyandu.
- Pak Dedi juga menyampaikan barang siapa yang Kuwu bisa mendapatkan 65% di putaran kedua akan diberangkatkan umrah;

6. Priyono

- Saksi adalah pengurus PAC PKB, pengusung Pemohon dan sebagai saksi di PPK Kecamatan Plered;
- Di Desa Gamel saksi tidak diberikan salinan DPT;
- Di TPS 6 dan di TPS 1 Desa Trusmi Kulon ada pemilih ganda. Namanya sama terdapat di dua TPS, ada juga nama pemilih yang tidak dikenali di tempat TPS itu;
- Pada tanggal 24 Agustus 2013 saksi diundang dalam pertemuan di Hotel Zamrud, dalam pertemuan tersebut saksi melihat Bupati menyampaikan sambutan yang pada pokoknya meminta mendukung Pihak Terkait;
- Setelah pulang saksi diberi amplop sebesar Rp. 100.000,- yang diberikan atas nama MUI Kecamatan Plered;

7. Muslihin Mas'ud

- Saksi adalah anggota KPPS Desa Jatipura di TPS 2;

- Di TPS 2 dihadiri oleh semua saksi dan Panwas Lapangan, ditandatangani oleh semua pasangan calon;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Priyono;
- Saksi mendapatkan undangan dari MUI yang ditujukan kepada seluruh P3N Desa, tapi ada logo “Hebat”
- Pada tanggal 1 atau 2, saksi MUI Kecamatan mengumpulkan para kepala anggota Jamiah sekitar 100 orang dari Kecamatan Susukan, Arjawinangaun dan Kaliwedi di KUA Susukan. Saksi mengirimkan 2 orang ibu-ibu, dan melaporkan pada acara tersebut ada sosialisasi pasangan calon;

8. Kusnadi

- Saksi membenarkan keterangan saksi Priyono dan Muslihin Mas’ud

9. Kamal Sadikin

- Saksi adalah Tim Media untuk Pasangan Nomor Urut 3;
- Saksi meminta salinan DPT, saksi mendengar dari Rahmat bahwa Ketua KPU melarang untuk memberikan *softcopy* DPT berbentuk *file excel*, padahal saksi meminta *file excel* agar dapat di-*cross check* dengan cepat;
- Saksi diberikan *softcopy* DPT berbentuk *file pdf*, yang tidak dibubuhi tanda tangan;
- Saksi menemukan 15.858 DPT ganda, kurang lebih 90.000 DPT tanpa NIK dan tanpa KK;

10. Ivan Maulana

- Saksi adalah aktifis pada Forum Aktivis Muda Cirebon Raya,
- Di Kecamatan Sumber pada tanggal 9 September 2013 jam 14.00 saksi dihubungi orang yang menyatakan ada alat kampanye salah satu pasangan calon yang disimpan di kantor kecamatan;
- Saksi melihat sendiri dan mengambil foto di kantor kecamatan terdapat 1 Mobil Xenia putih dengan plat E 1728 SR yang diketahui dikemudikan salah satu staf kecamatan bernama Agus;
- Saksi mengetahui saudara Agus berusaha mengeluarkan barang dari jendela belakang, namun batal karena ditutup oleh Panwas;
- Bahwa di bagasi mobil tersebut terdapat stiker Pasangan Nomor Urut 6;

- Setelah Pemilukada, saksi mengadakan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon dan menanyakan mengenai keterlibatan PNS dalam Pemilukada;
- Pada saat saksi menyerahkan surat permintaan audiensi, Sekda meminta agar surat tersebut ditujukan kepada Bupati dan balik menanyakan apakah ini mengenai saudara Eki;
- Saksi mengetahui bahwa saudara Eki adalah menantu Bupati yang juga PNS;
- Bahwa pada saat itu, sekda menyatakan PNS yang menjadi tim sukses bukan hanya Eki;
- Saksi mendapatkan intimidasi dari salah satu pengurus Partai Hanura;
- Saksi mengetahui Termohon menggunakan gudang yang dimiliki Syahrir Sidiq, salah satu caleg Partai Hanura. Bahwa Syahrir Sidiq pernah berbicara dengan saksi dan menyatakan merasa dizalimi oleh KPU mengenai permasalahan penyewaan gudang;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 8 November 2013 dan telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 8 November 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 8 November 2013, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan **PEMOHON**, perlu **TERMOHON** sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 :
 - a. Hari pemungutan suara : 6 Oktober 2013
 - b. DPT : 1.703.113
 - c. Pemilih yang menggunakan hak pilih: 892.658 (52,41%)
 - d. Jumlah Kecamatan (PPK) : 40 (empat puluh)
 - e. Jumlah Desa/Kelurahan (PPS) : 424 (empat ratus dua puluh empat)
 - f. Jumlah TPS : 3650 (tiga ribu enam ratus lima puluh)
 - g. Jumlah Pasangan Calon : 6 (enam) Pasangan Calon;
 - h. Perolehan Suara :
 - Pasangan Calon Nomor 1
Moch. Insyaf Supriyadi,SH dan H. Darusa,SH : 80.769 (9,42%)

- Pasangan Calon Nomor 2
Drs. H. Sunjaya Purwadi S, MM.,M.Si dan H. Tasiya Soemadi :
239.040 (27,89%)
 - Pasangan Calon Nomor 3
H. Mohamad Luthfi,ST dan Ratu Raja Arimbi Nurtina,ST : 158.168
(18,45%)
 - Pasangan Calon Nomor 4
H. Nurul Qomar, S.Sos.,MM dan Drs.H. Subhan : 123.003 (14,35%)
 - Pasangan Calon Nomor 5
H. Ason Sukasa, Sm.Hk dan Kusnandar P, S.Ip.,M.Si: 82.719 (9,65%)
 - Pasangan Calon Nomor 6
Raden Sri Heviyana dan H. Rahmat, SE : 173.519 (20,24%)
2. Bahwa **TERMOHON** menolak dalil **PEMOHON** bahwa seolah-olah telah terjadi kesalahan **TERMOHON** dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon 2013 yang berupa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemis, dan masif;
3. Bahwa sebelum menanggapi lebih rinci permohonan PEMOHON, terlebih dahulu mohon perhatian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi didalam putusannya Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :
- Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah **tidak dapat** menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. **Kedua**, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau

Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa dengan demikian untuk menjamin dan terlaksananya asas jurdil dalam proses setiap tahapan Pilkada, maka peraturan perundangan Pilkada (vide Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) telah membedakan proses penyelesaian dalam sengketa menyangkut proses Pilkada pada setiap pelanggaran yang terjadi, dan telah mengatur mekanisme serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya;

Pertama, jika pelanggaran menyangkut **sengketa administrasi maka penyelesaiannya melalui Panwas dan KPUD dan atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**. Bila pelanggaran menyangkut masalah **pelanggaran pidana proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan *due process of law*** yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (*materiale wedderechtelijkheid*) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 115 s/d 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kedua, jika **sengketa menyangkut hasil akhir penghitungan suara Pilkada penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 106 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

4. Bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pertimbangan putusan MK seperti terurai diatas, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, perkenankanlah TERMOHON untuk menanggapi atas dalil PEMOHON, sebagai berikut :

Bahwa sebelum menanggapi secara seksama dalil-dalil **PEMOHON**, terlebih dahulu **TERMOHON** menolak dengan tegas dalil **PEMOHON a quo**, karena terbukti merupakan uraian fakta yang andaipun benar –*quod non*- tidak berkaitan/berkorelasi secara signifikan dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Padahal sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam perkara dihadapan Mahkamah Konstitusi, andaipun benar terjadi pelanggaran-pelanggaran **secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah**, namun pelanggaran-pelanggaran tersebut harus secara signifikan berpengaruh terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *in casu* di Kabupaten Cirebon;

- 4.1. Bahwa berkenaan dengan dukungan gabungan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor 6 yang diragukan keabsahannya oleh **PEMOHON**, perlu **TERMOHON** tanggap sebagai berikut. Pemenuhan persyaratan pencalonan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik diperlakukan sama oleh **TERMOHON** untuk semua partai politik yang mengajukan calon. Demikian pula mengenai pencalonan Pasangan Calon Nomor 6. Pencalonan disertai dokumen dukungan partai politik (Partai Hanura, Partai Karya Peduli Bangsa, PAN, Partai Pemuda Indonesia, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama) yang mencalonkan. Berkenaan dengan keabsahan pengurus (Ketua dan Sekretaris) keabsahannya didukung oleh surat keputusan tentang kepengurusan partai tersebut yang dilegaisir oleh DPP partai bersangkutan. Dengan demikian, verifikator dan **TERMOHON** tidak mempunyai alasan untuk menolak keabsahan pencalonan Pasangan Calon Nomor 6.

Perlu dikemukakan disini, bahwa verifikasi pemenuhan persyaratan pencalonan dilakukan oleh tim yang melibatkan unsur-unsur diluar KPU Kabupaten Cirebon, yaitu:

- Pengadilan Negeri Sumber,

- Kejaksaan Negeri Sumber,
- Polres Sumber,
- Dinas Pendidikan, dan
- Kementrian Agama.

Panwaslu Kabupaten Cirebon memang telah meminta secara lisan seluruh dokumen persyaratan pencalonan dari semua bakal pasangan calon (bukan hanya Pasangan Calon Nomor 6) untuk kepentingan verifikasi. Permintaan Panwaslu tersebut dijawab oleh **TERMOHON** dengan mengajak Panwaslu melakukan verifikasi secara bersama-sama dengan unsur-unsur tim verifikasi tersebut di atas. Dan verifikasi bersama-sama tersebut telah pula dilakukan dengan menyertakan Panwaslu Kabupaten Cirebon.

Dengan demikian, tuduhan **PEMOHON** terhadap **TERMOHON** bahwa tidak ada keterbukaan informasi dalam hal administrasi pencalonan sama sekali tidak benar.

- 4.2. Bahwa menurut keterangan perangkat **TERMOHON** di daerah, tidak benar di TPS 03 Desa Jagapura Wetan, TPS 02, 04, dan 05 Desa Slendra Kecamatan Gegesik ditutup Pukul 11.30 WIB. Tidak ada TPS-TPS yang ditutup Pukul 11.30 WIB. Di TPS 03 Desa Jagapura Wetan pada pukul 12.00 WIB diadakan pemasangan alat-alat peraga untuk penghitungan suara sebagai persiapan, tetapi TPS belum ditutup. Dapat ditambahkan informasi bahwa di TPS 02, 04, dan 05 Desa Slendra Kecamatan Gegesik saksi Pasangan Calon Nomor 3 (**PEMOHON**) tidak hadir.
- 4.3. Bahwa dalam memilih tempat/gedung untuk melakukan pelipatan surat suara, **TERMOHON** sama sekali tidak mempertimbangkan kedudukan politik dari pemilik tempat/gedung, melainkan mempertimbangkan kelayakan tempat/gedung dan lokasinya. Begitu hal tersebut ternyata dipersoalkan secara politis, meskipun gedung baru digunakan satu hari, **TERMOHON** memindahkan kegiatan pelipatan surat suara ke tempat lain. Mengenai permintaan maaf **TERMOHON** kepada pemilik gedung, hal itu wajar mengingat sewa diakhiri sebelum waktunya dan sempat menimbulkan kegaduhan di masyarakat setempat. Untuk lebih jauhnya

berkenaan dengan hal ini **TERMOHON** mohon perhatian pada tanggapan **TERMOHON** dalam perkara Nomor 165/PHPU.D-IX/2013.

4.4. Menurut **PEMOHON**, terjadi **pelarangan kampanye** oleh **TERMOHON**.

Yang dilarang oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon adalah melakukan Kampanye di halaman gedung Dinas Perhubungan, oleh karena kampanye di gedung dan halaman gedung pemerintah tidak diperbolehkan. Tindakan Ketua KPU tersebut, sejalan dengan pertimbangan pihak Kepolisian, dengan dikeluarkannya Surat Kepala Kepolisian Resor Cirebon Nomor B/4329/IX/2013/Itelkam, perihal: Tidak Diterbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (Bukti Terlampir). Kepada **PEMOHON** dipersilahkan kampanye di lapangan terbuka di sebelah halaman tersebut. Pasangan calon lain pun kampanye di lapangan tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Dengan demikian dalil **PEMOHON** di atas adalah berlebihan, dan karenanya harus ditolak.

4.5. Bahwa berkenaan dengan dalil **PEMOHON**, mengenai adanya pemilih ganda dalam DPT sebesar 15.858 (Lima Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan), sehingga menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan karenanya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 harus dikurangkan sebesar 15.858 merupakan dalil yang didasarkan pada spekulasi yang sangat berlebihan. Tidak dijelaskan apakah pemilih sejumlah 15.858 tersebut, telah melakukan pemilihan/pencoblosan lebih dari satu kali ?; Apakah dapat dipastikan pemilih sebanyak 15.858 tersebut telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 ?.

4.6. Bahwa **PEMOHON** mendalilkan adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih di Desa Jagapura Kecamatan Gegesik dan Desa Suranenggala Wetan Kecamatan Suranenggala karena tidak mendapat undangan (model C6) meskipun menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga. **PEMOHON** tidak menjelaskan di TPS mana terjadinya hal tersebut sehingga **TERMOHON** tidak dapat menanggapi.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan kembali bahwa **TERMOHON** telah mensosialisasikan bolehnya masyarakat menggunakan KTP dan KK untuk dapat memilih, baik kepada jajaran penyelenggara pemilu maupun kepada masyarakat luas.

4.7. **PEMOHON** mendalihkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2013 setelah saat pemungutan suara di TPS/pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2013, terjadi pembukaan kotak suara di daerah Kecamatan Susukan yang dilakukan oleh petugas PPS/KPPS/LINMAS dan kepala desa atau Kuwu di luar jam penghitungan suara/rekapitulasi resmi serta tidak disaksikan oleh saksi **PEMOHON**, hal tersebut merupakan pelanggaran serius dan terstruktur dimana semua petugas yang mestinya bekerja dan menjaga nilai demokrasi ternodai dengan perilaku mereka tersebut dan sebagai bentuk upaya untuk memenangkan pasangan calon tertentu yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Dalil **PEMOHON** tersebut di atas tidak menyebutkan di mana atau di TPS mana tepatnya kejadian pembukaan kotak suara itu terjadi (hanya menyebutkan "*di daerah kecamatan Susukan*"), sehingga menyulitkan **TERMOHON** untuk menanggapi. Dengan perkataan lain, dalil **PEMOHON** tersebut tidak jelas.

Meskipun demikian **TERMOHON** telah meminta keterangan dari PPK Kecamatan Susukan mengenai kejadian yang disebutkan oleh **PEMOHON** tersebut. Memuat keterangan yang diperoleh dari Ketua PPS Desa Kedondong dan Ketua KPPS TPS 06 di Kecamatan Susukan Desa Kedondong terjadi pembukaan kotak suara TPS 06 Desa Kedondong di Kantor Sekretariat PPS pada sekitar Pukul 14.15 WIB hari pemungutan suara. Pembukaan kotak suara dilakukan karena seluruh dokumen C1 (hasil penghitungan suara), termasuk yang untuk diserahkan pada hari itu juga ke KPU Kabupaten Cirebon dan ke PPK dimasukkan ke dalam kotak suara, jadi pembukaan kotak suara itu dilakukan hanya untuk mengambil dokumen C1 yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pembukaan kotak suara dilakukan dengan diketahui dan disetujui oleh PPS Desa Kedondong, Ketua PPK TPS 06 Desa Kedondong, semua saksi pasangan calon, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor 1 (satu). Saksi Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) (sekarang **PEMOHON**) tertulis atas nama Ahmad Fudori.

Pembukaan kotak suara ini sama sekali tidak berhubungan, apalagi berakibat terhadap hasil perolehan suara pasangan calon.

- 4.8. **PEMOHON** mendalilkan bahwa **TERMOHON** telah melakukan pelanggaran yang masif dimana **TERMOHON** tidak melaksanakan penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi pasangan Calon oleh KPPS dimana kegiatan tersebut sesuai keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-Crb/VII/20213 Perubahan Ke-Empat Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tertanggal 2 Agustus 2013 yang ditanda tangani ketua KPU atas nama Drs. Iding Wahidin, M.Pd.

TERMOHON membantah dalil **PEMOHON** tersebut di atas. **TERMOHON** telah mengadakan/menggandakan DPT TPS sampai jumlah yang cukup dan menyerahkannya kepada setiap unsur yang disebutkan dalam aturan. Pasangan calon yang tidak menghadirkan saksi di TPS tidak menerima salinan DPT TPS tersebut.

- 4.9. Menurut **PEMOHON**, ditemukan adanya surat undangan atau surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Cirebon model C6-KWK.KPU dan kartu pemilih yang tidak ada orangnya atau tidak dikenal didaerah TPS tersebut serta warga masyarakat Kabupaten Cirebon yang nyata-nyata memiliki identitas baik KTP maupun KK tapi tidak mendapatkan undangan maupun kartu pemilih bahkan banyak yang tidak mengetahui jika hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 adalah Pemilukada Bupati Dan Cawabup Cirebon, ini merupakan pelanggaran serius dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 sehingga partisipasi pemilih/pengguna hak suara sangat minim hanya berkisar sekitar 48% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang secara sengaja dilakukan oleh **TERMOHON** guna menguntungkan salah satu pasangan Calon yang mana pelanggaran tersebut juga sudah pernah dilaporkan oleh Tim relawan **PEMOHON** kepada PANWASLU;
- PEMOHON** tidak menjelaskan dimana adanya surat undangan untuk memilih (C6-KWK.KPU) dan kartu pemilih yang tidak ada orangnya atau tidak dikenal di daerah atau TPS tersebut, atas nama siapa, berapa

banyak, dan yang terpenting apakah undangan untuk memilih tersebut telah digunakan atau tepatnya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai hak pilih. Dalil **PEMOHON** tidak menunjukkan adanya pelanggaran berupa adanya orang-orang yang tidak mempunyai hak pilih ternyata ikut memilih dengan menyalahgunakan surat undangan untuk memilih atau kartu pemilih yang bukan merupakan haknya.

Berkenaan dengan adanya warga masyarakat Kabupaten Cirebon yang nyata-nyata memiliki identitas kependudukan Kabupaten Cirebon, KTP dan KK, tapi tidak mendapatkan undangan maupun kartu pemilih atau bahkan tidak tercantum dalam DP4, Daftar Pemilih, DPS dan DPT, perlu **TERMOHON** tegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan halangan bagi orang-orang tersebut untuk menggunakan hak pilihnya, sepanjang mereka memang berkeinginan untuk ikut memilih. Mahkamah Konstitusi telah membolehkan mereka ikut memilih. **TERMOHON** juga telah melakukan kebijakan:

- Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013. Dalam Lampiran SK tersebut angka II huruf B ditegaskan hak mereka yang memiliki identitas kependudukan Kabupaten Cirebon untuk memilih dan diatur tata caranya.
- Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tersebut di atas diperkuat lagi dengan Surat KPU Kabupaten Cirebon Yang ditujukan kepada Ketua PPK, Ketua PPS, dan Ketua KPPS se-Kabupaten Cirebon (surat edaran). Dalam surat edaran tersebut bahkan diatur/dibolehkan ikut memilih bagi warga yang baru berusia 17 tahun pada hari pemilihan (jadi belum punya KTP).
- Hal di atas telah disosialisasikan melalui poster-poster.

Tercatat ada 6050 (enam ribu lima puluh) pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP dan KK yang tersebar di seluruh 40 kecamatan. Artinya substansi aturan di atas cukup terinformasikan kepada masyarakat. Jika ternyata masih ada penduduk Kabupaten Cirebon yang memiliki identitas kependudukan tidak mendapat undangan memilih dan

tidak terdaftar dalam DPT, maka orang tersebut memang tidak ingin memilih atau tidak peduli terhadap adanya aturan yang telah disosialisasikan yang penduduk lain ternyata telah memanfaatkannya.

Tidak benar apa yang disebutkan oleh **PEMOHON** bahwa angka pengguna hak pilih adalah sekitar 48%. Yang benar adalah 52,41%, dan angka ini bukan yang terendah di Jawa Barat. Di Kota Bekasi angka tersebut adalah 48. Dan yang penting, bahwa masyarakat yang tidak turut memilih ke TPS tidak bisa dipastikan karena kurangnya informasi. Mereka bisa saja tidak pergi ke TPS karena alasan lain.

Sangatlah berlebihan, dan karenanya harus ditolak, ketika **PEMOHON** mendalilkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih ini sengaja dilakukan oleh **TERMOHON** guna menguntungkan salah satu pasangan Calon. Bagaimana caranya? Padahal aturannya, setiap warga masyarakat yang benar-benar mempunyai hak pilih (dengan bukti KTP dan KK) boleh ikut memilih, dan sebagaimana telah dikemukakan di atas, **TERMOHON** telah memfasilitasinya.

- 4.10. **PEMOHON** mendalilkan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2013 tanggal tanggal 12 Oktober 2013 yang diikuti oleh seluruh PPK se-Kabupaten Cirebon, PANWASLU, dan dihadiri para saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditemukan adanya 10 kecamatan yang berkas Model DA1 KWK.KPU tidak disegel secara proporsional (segelnya rusak) dan terdapat juga Model DA1 KWK.KPU tidak disegel sesuai prosedur di 9 (sembilan) kecamatan; Berkenaan dengan penggunaan amplop di luar standar untuk membungkus dokumen Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan), perlu dijelaskan bahwa hal itu terjadi karena di sebagian PPK kekurangan amplop yang disebabkan beberapa PPK kurang seksama dalam menyiapkan berkas-berkas untuk disampaikan ke KPPS. Di beberapa PPK amplop yang seharusnya digunakan untuk membungkus dokumen Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) termasuk ke dalam kotak suara yang disampaikan kepada

KPPS/TPS untuk digunakan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Ada 10 kecamatan yang menanyakan kepada KPU Kabupaten Cirebon, apa yang harus dilakukan sehubungan tidak adanya amplop standar pembungkus Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan). KPU Kabupaten Cirebon mengambil kebijakan agar dimasukkan ke dalam amplop yang tersedia dan disegel. PPK tersebut melaksanakannya.

PPK 9 kecamatan tidak menanyakan ke KPU Kabupaten Cirebon, dan KPU Kabupaten Cirebon tidak mengetahuinya. PPK tersebut menyimpan Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) tanpa amplop di dalam kotak suara.

Baik yang membungkus Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) dalam amplop tidak standar maupun yang tidak membungkusnya dengan amplop, menyimpan Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) tersebut dalam kotak suara yang terkunci dan disegel.

Ketika Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten dilakukan, dan hal di atas dipermasalahkan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (sekarang Pemohon), KPU Kabupaten Cirebon meminta kepada Panwascam dari kecamatan-kecamatan yang dipermasalahkan untuk menjelaskan apakah isi dokumen Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) yang berada di PPK (dalam kotak suara) sama atau berbeda dengan yang berada di Panwascam. Panwascam dari kecamatan-kecamatan tersebut menjelaskan bahwa isi dokumen Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) yang ada di PPK (dalam kotak suara) sama isinya dengan yang ada di Panwascam. Tidak ada saksi pasangan calon yang berkeberatan terhadap penjelasan Panwascam-Panwascam tersebut.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Cirebon menawarkan kepada seluruh saksi pasangan calon, apakah untuk kecamatan-kecamatan yang dipermasalahkan rekapitulasi di tingkat kabupaten akan menggunakan dokumen Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara

di tingkat kecamatan) yang ada di PPK (dalam kotak suara), atau yang ada di Panwaslu, atau yang ada di saksi pasangan calon. Saksi-saksi minta digunakan yang ada di PPK.

Dari hal-hal terurai di atas sangat jelas bahwa berkenaan dengan penggunaan amplop di luar standar dan tidak digunakannya amplop untuk membungkus dokumen Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) ternyata:

- Semua dokumen Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) tersimpan dalam kotak suara yang terkunci dan disegel; dan
- Isi dokumen Model DA1 KWK.KPU (rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan) tersebut sama dengan dokumen serupa yang ada di Panwascam dan saksi-saksi pasangan calon.

Dengan demikian, berkenaan dengan masalah amplop tersebut di atas, tidak ada pasangan calon yang diuntungkan atau dirugikan perolehan suaranya. Dengan perkataan lain, dalil **PEMOHON** di atas tidak berkorelasi dengan perolehan suara pasangan calon, dan karenanya harus ditolak.

- 4.11. **PEMOHON** mendalilkan bahwa ketika pelaksanaan Rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat PPK Kecamatan Plered terjadi perbedaan surat suara yang diterima sesuai dengan berita acara penyerahan surat suara dari **TERMOHON** kepada PPK kecamatan Plered dengan jumlah surat suara yang terpakai dalam pemungutan suara yang jumlahnya lebih banyak dibanding dengan berita acara penyerahan surat suara dari **TERMOHON** sehingga pelanggaran penggelembungan suara ini menunjukkan adanya upaya menguntungkan jumlah perolehan suara salah satu pasangan calon yaitu Nomor Urut 6 yang dilakukan oleh **TERMOHON**.

TERMOHON membantah dalil **PEMOHON** tentang surat suara yang terpakai jumlahnya lebih banyak dibanding surat suara yang diterima oleh PPK Kecamatan Plered. Hal tersebut tidak mungkin. Dari mana atau dengan cara apa PPK Kecamatan Plered menambah surat suara tersebut? Berdasarkan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon

Tahun 2013 (Model DB 1-KWK.KPU) yang salinannya juga diserahkan kepada saksi pasangan calon, jumlah surat suara yang diterima oleh PPK Kecamatan Plered adalah sebanyak 40.148 (empat puluh ribu seratus empat puluh delapan); dan surat suara yang terpakai adalah sebanyak 22.486 (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam). Sehingga masih ada sisa surat suara sebanyak 17.637 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh).

- 4.12. Menurut **PEMOHON**, **TERMOHON** selaku penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013 juga secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau pembiaran terjadinya pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) sebagaimana terurai di atas.

TERMOHON membantah dalil **PEMOHON** tersebut. **PEMOHON** keliru karena yang harus menyikapi pelanggaran-pelanggaran pemilu jika hal itu benar-benar terjadi adalah Panwaslu beserta jajarannya, bukan **TERMOHON**. **TERMOHON** baru bisa dikatakan melakukan pembiaran jika setelah menerima hasil Panwaslu dan rekomendasinya tidak melakukan tindakan yang berada dalam kewenangannya.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kabupaten Cirebon Tahun 2013 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 44/BA/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-27, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013;
- 2 Bukti T-1A Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013
- 3 Bukti T-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 14 Agustus 2013;
- 4 Bukti T-2A Fotokopi Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 26/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Menjadi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 14 Agustus 2013

- 5 Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 45/BA/X/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 12 Oktober 2013;
- 6 Bukti T-3A Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Cirebon Nomor 44/BA/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 (Model DB.KWK.KPU)
- 7 Bukti T-3B Fotokopi Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tanggal 12 Oktober 2013 (Model DB1.KWK.KPU)
- 8 Bukti T-3C Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tanggal 12 Oktober 2013 (Lamp. Model DB1.KWK.KPU)
- 9 Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 12 Oktober 2013;
- 10 Bukti T-5 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 16 September 2013;
- 11 Bukti T-6 Fotokopi Buku Panduan KPPS Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013.
- 12 Bukti T-7 Fotokopi Surat Edaran Nomor 276/217/KPU perihal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.
- 13 Bukti T-8 Fotokopi Surat Edaran Nomor 276/171/KPU perihal

- Sosialisasi Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.
- 14 Bukti T-8A Fotokopi Poster Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2013.
 - 15 Bukti T-8B Fotokopi Pamflet Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2013.
 - 16 Bukti T-8C Fotokopi Poster Tata Cara Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.
 - 17 Bukti T-8D Fotokopi Poster Daftarkan Diri Anda Sebagai Pemilih Ke Desa Atau Petugas Pendaftaran (PPS) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.
 - 18 Bukti T-8E Kwitansi Pemasangan Iklan Sosialisasi Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tanggal 14 Mei dan 30 Mei 2013 di HU Fajar Cirebon.
 - 19 Bukti T-8F Fotokopi Kwitansi Pemasangan Iklan Sosialisasi Pendaftaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 di HU Rabar Cirebon.
 - 20 Bukti T-8G Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 kepada iRadio dengan waktu penayangan mulai 5 Juni 2013 s/d 5 Oktober 2013.
 - 21 Bukti T-8H Fotokopi SPK Kegiatan Sosialisasi Launching Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tanggal 14 April 2013 oleh CV Elang Perkasa.
 - 22 Bukti T-8I Fotokopi SPK Kegiatan Sosialisasi Pengadaan Baligo, Spanduk, Poster & Brosur Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tanggal 22 April 2013 oleh CV.Hikmah
 - 23 Bukti T-8J Fotokopi SPK Kegiatan Sosialisasi Pencetakan Spanduk dan Poster Pendaftaran Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 oleh CV.Diyana
 - 24 Bukti T-8K Fotokopi SPK Kegiatan Sosialisasi Pembuatan Poster, Baligo dan Brosur Calon Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Cirebon Tahun 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 oleh CV Javanesia
- 25 Bukti T-9 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 07 September 2013;
- 26 Bukti T-10 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 34A/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 08 September 2013;
- 27 Bukti T-11 Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK.KPU Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- 28 Bukti T-12 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Penetapan Susunan, Jadwal Dan Lokasi Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 15 September 2013;
- 29 Bukti T-13 Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj. Raden Sri Heviyana dan H. Rakhmat, SE tanggal 26 Juni 2013
- 30 Bukti T-14 Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Bupati An Wakil Bupati Cirebon tanggal 26 Juni 2013
- 31 Bukti T-15 Surat Pernyataan Partai Politik Dan Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon tanggal 26 Juni 2013.
- 32 Bukti T-16 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-512/DPP-01/VIII/2012 tentang Perubahan Susunan dan Personalia

- Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Cirebon Masa Khidmat 2010-2015 tanggal 31 Agustus 2013
- 33 Bukti T-17 Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Provinsi Jawa Barat Nomor SKEP 22/ DPD-PKPB/V/2012 tentang Pengesahan Komposisi Personalia DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2012-2016 DPD Partai Karya Peduli Bangsa Provinsi Jawa Barat tanggal 30 Mei 2012
- 34 Bukti T-18 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 025 SK/DPD-PPI/IV/REV-1/2008 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2008-2013 tanggal 19 April 2008
- 35 Bukti T-19 Fotokopi Surat Keputusan Nomor PAN/10/A/Kpts/K-S/362/IX/2012 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat Nomor PAN/10/A/Kpts/222/IV/2012 tentang Pengesahan Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon Periode 2010-2015 tanggal 25 September 2012
- 36 Bukti T-20 Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/A/007/DPD-JABAR/HANURA/VIII/2010 tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2010-2015 tanggal 14 Agustus 2010
- 37 Bukti T-21 Fotokopi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Cirebon Pemilu 2009 tanggal 18 Mei 2009.
- 38 Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C, Lamp. Model C1, Model C3, Model C4, Model C5) TPS 6 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
- 39 Bukti T-22A Fotokopi Berita Acara Persetujuan Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 TPS 6 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten

- Cirebon.
- | | | |
|----|-------------|---|
| 40 | Bukti T-23 | Fotokopi Berita Acara KPPS TPS 03 Desa Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik Bahwa TPS ditutup PKI.13.00 WIB. |
| 41 | Bukti T-23A | Fotokopi Berita Acara KPPS TPS 02, 04 dan 05 Desa Slendra Kecamatan Gegesik Bahwa TPS ditutup PKI.13.00 WIB. |
| 42 | Bukti T-24 | Fotokopi Tanda Terima Salinan DPT (Model A4.KWK.KPU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tingkat KPPS Desa Dukuwidara Kecamatan Pabedilan tanggal 06 Oktober 2013 |
| 43 | Bukti T-25 | Fotokopi Tanda Terima salinan DPT Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon tahun 2013 tingkat KPPS Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong tanggal 06 Oktober 2013 |
| 44 | Bukti T-26 | Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 004/TIMGAB-LA/X/2013 tanggal 23 September 2013 perihal Pemberitahuan Kepada Kapolres Cirebon tentang Penyelenggaraan Kampanye Pasangan Calon Mohamad Luthfi, ST – Ratu Raja Arimbi Nurtina, ST |
| 45 | Bukti T-27 | Fotokopi Surat Kapolres Cirebon Nomor B/4329/IX/2013/Intelkam tanggal 27 September 2013 Perihal Tidak Diterbitkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan. |

Selain itu, Termohon juga mengajukan tujuh orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 November 2013, sebagai berikut:

1. Ari Saptari

- Saksi beralamat di Desa Kedondong, Kecamatan Susuka, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah Anggota PPS Desa Kedondong;
- Rekap di tingkat PPS Desa Kedondong dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2013, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00;

- Semua saksi pasangan calon dari enam pasangan calon hadir kecuali saksi Nomor 1 demikian juga Panitia Pengawas Lapangan (PPL);
- Ada 19 TPS di PPS Kedondong;
- Jumlah DPT 8.694 pemilih dan pemilih yang menggunakan hak pilih 3.326;
- Saksi tidak mengetahui pasti jumlah suara sah;
- Banyak pemilih yang tidak memilih karena banyak perantau dan masyarakat pedesaan;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara dan salinannya diberikan kepada para saksi;
- Pada hari Minggu, 6 Oktober 2013 setelah selesai penghitungan suara di tingkat PPS ada pembukaan kotak suara TPS 6 karena Model C untuk KPU Kabupaten dan PPK ikut dimasukkan dalam kotak suara. Hal itu dilakukan atas persetujuan saksi dan PPS
- Linmas yang membuka kotak suara karena Linmas pada saat itu masih ada di lokasi dan membawa kotak suara. Saat pembukaan kotak suara, Ketua KPPS menyaksikan pembukaan tersebut;
- Pada saat penghitungan rekapitulasi di TPS 6 tidak ada selisih suara;
- Semua hasil suara sama dengan hasil yang dipegang oleh saksi;

2. Tanali

- Saksi adalah Anggota PPS Desa Jagapura Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2013, dimulai pukul 8.00 sampai dengan pukul 10.00;
- Ada 13 TPS di PPS Desa Jagapura Wetan;
- Seluruh saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi;
- Selama penghitungan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi tidak ingat apakah semua saksi pasangan calon hadir atau tidak, yang saksi ingat saksi Nomor 2, saksi Nomor 3, dan saksi Nomor 6 hadir karena saksi yang menerima mandatnya;
- Semua saksi yang hadir menandatangani berita acara dan diberikan salinannya;

- Kotak suara diantarkan ke PPK setelah rapat pleno selesai;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di PPK;
- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013

3. **Dedi Purwanto**

- Saksi beralamat di Desa Megucilik, Kecamatan Weru;
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Weru;
- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013, pukul 8.00 sampai dengan 9.30;
- Seluruh saksi pasangan calon dan Panwascam hadir kecuali saksi Nomor 1;
- Selama proses penghitungan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara DA dan saksi pasangan calon diberikan salinannya;
- Saksi memantau pada saat pemungutan suara di TPS;
- Dari 9 TPS yang ada, saksi memantau semua TPS tersebut dan dari hasil pantauan saksi tidak ada keberatan;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat KPU;
- Rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2013, dan saksi sendiri yang membacakan rekapitulasi PPK;
- Pada saat pembacaan rekapitulasi PPK Kecamatan Weru tidak ada protes keberatan;
- Jumlah DPT: 51.353; yang menggunakan hak pilih 28.509; suara tidak sah 1.592;
- Saat rekapitulasi di KPU Kabupaten ada keberatan mengenai amplop yang tidak standar, tetapi tidak ada keberatan untuk Kecamatan Weru;

4. **Tatang Suharta**

- Saksi beralamat di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu;
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Mundu;
- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013, pukul 9.00 sampai dengan pukul 11.30;
- Ada 12 PPS di PPK Kecamatan Mundu;
- Seluruh saksi pasangan calon, Panwascam, Muspika, Camat, dan Kapolsek hadir saat rekapitulasi;

- Tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Semua yang hadir menandatangani berita acara. Saksi pasangan calon dan Panwas diberikan salinannya;
- Jumlah DPT: 43.954; yang menggunakan hak pilih hak saksi tidak mengetahui jumlahnya karena tidak membawa data;
- Saksi memantau dua TPS;
- Tidak laporan masalah di TPS, semua berjalan lancar;
- Saksi hadir saat rekapitulasi di KPU Kabupaten;
- Pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten, untuk PPK Mundu ada yang mengajukan keberatan berkaitan dengan berita acara yang tidak dimasukkan ke dalam amplop;
- Pada saat selesai rekapitulasi di PPK, saksi memasukkan berita acara ke dalam map, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dan selanjutnya kotak suara disegel;
- Tidak ada selisih penghitungan suara antara suara yang termuat dalam formulir DA dengan yang dimiliki oleh para saksi pasangan calon;

5. Teguh Huda

- Saksi beralamat di Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Plered;
- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2013, pukul 9.00 sampai dengan pukul 14.00;
- Semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Nomor 1;
- Ada 10 PPS di PPK Kecamatan Plered;
- Selama rekapitulasi di PPK Kecamatan Plered ada yang mengajukan keberatan dari saksi Nomor 2, tetapi selesai saat itu juga, yaitu tentang selisih minus 75 sisa surat suara dalam berita acara. seharusnya surat suara yang diterima 40.148 akan yang diterima hanya sebanyak 40.073, sehingga terdapat selisih minus 75. Hal itu sudah dikoreksi dan akhirnya berita acara ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan Panwascam;
- Saksi pasangan calon dan Panwascam diberikan salinan berita acara;

6. Sarwandi

- Saksi beralamat di Desa Tawang Sari, Kecamatan Losari;

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Tawang Sari;
- Rekapitulasi di PPS dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2013, pukul 8.00 sampai dengan 10.00;
- Ada 10 TPS di PPS Desa Tawang Sari;
- Semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Nomor 4;
- Selama penghitungan tidak ada yang mengajukan keberatan lisan atau pun tertulis;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara;
- Salinan berita acara diberikan kepada saksi pasangan calon dan PPL;
- Saksi tidak pernah membantu memenangkan salah satu pasangan calon;
- Saksi bukan relawan atau pun tim sukses salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah ikut berkampanye;

7. Ruskam

- Saksi beralamat di Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah Ketua PPS Desa Jamblang;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2013, pukul 8.00 sampai dengan 10.00;
- Ada 10 TPS di PPS Desa Jamblang;
- Saksi yang hadir saat penghitungan di PPS hanya saksi Nomor 5, saksi pasangan calon lainnya tidak hadir meskipun sudah diundang;
- Panitia Pengawas Lapangan hadir saat rekapitulasi di PPS;
- Selama penghitungan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi Nomor 5 menandatangani berita acara dan diberikan salinannya;
- Jumlah DPT: 4.174; yang menggunakan hak pilih: 2.227; suara sah: 2.164; suara tidak sah: 63;
- Pemenang pertama di di PPS Desa Jamblang adalah Nomor 2 dengan perolehan suara 995, pemenang kedua adalah Nomor 4 dengan perolehan 342 suara, pemenang ketiga adalah Nomor 6 dengan perolehan 289 suara, pemenang keempat adalah Nomor 3 dengan perolehan 271 suara, pemenang kelima adalah Nomor 5 dengan perolehan 141 suara, dan pemenang keenam adalah Nomor 1 dengan perolehan 126 suara;

- Tidak ada keberatan atau protes pada saat rekapitulasi di PPS;
- Saksi datang pada saat rekapitulasi di PPK, dan saksi yang membacakan hasil penghitungan di PPS;
- Tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi di PPK;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 8 November 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 8 November 2013 yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 8 November 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PIHAK TERKAIT:

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pihak Terkait merujuk pada ketentuan;

- Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa: "*Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik;*" ...
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 bertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 [**Bukti PT-1A**],
- Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menegaskan bahwa:
 - (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai Termohon"*
 - (2) ***Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil pemilukada;***

(3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 bertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, serta merujuk pada Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa: *“Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik”*, oleh karenanya menurut hukum keduanya dapat menempatkan diri dalam kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait sebagaimana ketentuan dimaksud, dan kedudukan hukum (*legal standing*) **Pihak Terkait** adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu Pihak Terkait berhak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 165/PHPU.D-XI/2013 dan 166/PHPU.D-XI/2013 guna mendapatkan keadilan konstitusional.

II. POKOK-POKOK JAWABAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa peserta Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 bertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 (**vide Bukti PT-1A**),
3. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 25 /

Kpts / KPU-Kab-Crb/VIII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tertanggal 14 Agustus 2013 (**Bukti PT-2A**), adalah :

| Nomor Urut | Nama Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Cirebon |
|------------|--|
| 1 | MOCH. INSYAF SUPRIYADI,SH dan H. DARUSA,SH |
| 2 | Drs. H. SUNJAYA PURWADI S,MM.,M.Si dan H. TASIYA SOEMADI |
| 3 | MOHAMMAD LUTFI,ST dan RATU RAJA ARIMBI NURTINA,ST |
| 4 | H. NURUL QOMAR,S.Sos.,MM dan Drs.H. SUBHAN |
| 5 | H. ASON SUKASA,SMHK dan KUSNANDAR P, S.Ip.,M.Si |
| 6 | Hj. RADEN SRI HEVIYANA dan H. RAHMAT,SE |

4. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Cirebon untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Cirebon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon dengan Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 (**Bukti PT-3A**), *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cirebon Nomor 44/BA/X/2013, tertanggal 12 Oktober 2013 (**Bukti PT-4A**) adalah sebagai berikut:

| NOMOR URUT | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA SAH | PERSENTASE (%) |
|------------------------|--|---------------------|----------------|
| 1 | MOCH. INSYAF SUPRIYADI,SH dan H. DARUSA,SH | 80.769 | 9,42 |
| 2 | Drs. H. SUNJAYA PURWADI S,MM.,M.Si dan H. TASIYA SOEMADI | 239.040 | 27,89 |
| 3 | MOHAMMAD LUTFI,ST dan RATU RAJA ARIMBI NURTINA,ST | 158.168 | 18,45 |
| 4 | H. NURUL QOMAR,S.Sos.,MM dan Drs.H. SUBHAN | 123.003 | 14,35 |
| 5 | H. ASON SUKASA,SMHK dan KUSNANDAR P, S.Ip.,M.Si | 82.719 | 9,65 |
| 6 | Hj. RADEN SRI HEVIYANA dan H. RAHMAT,SE | 173.519 | 20,24 |
| Total Suara Sah | | 857,218 | 100 % |

5. Bahwa setelah melakukan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 45/BA/X/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tertanggal 12 Oktober 2013 **(Bukti PT-5A)**.
6. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam perbaikan permohonannya, Pihak Terkait memberikan tanggapan dan jawaban sepanjang berkaitan dengan kedudukan dan posisi Pihak Terkait yakni sebagai berikut :

| No | Poin | DALIL PIHAK PEMOHON | TANGGAPAN PIHAK TERKAIT |
|----|-------------------------|--|--|
| 1. | 17-18 halaman 14 dan 15 | Bahwa Pemohon Pada pokoknya menyatakan keberatan atas tidak digunakannya sampul standar dan bersegel di sepuluh (10) kecamatan dan sampul yang tidak sesuai di 9 kecamatan | Bahwa meskipun dalil tersebut merupakan domain Termohon untuk menjelaskan secara detail dan terperinci, namun Pihak Terkait merasa berkepentingan untuk menjelaskan hal tersebut karena berkaitan dengan kepentingan Pihak Terkait sebagai salah satu pasangan calon yang lolos ke putaran kedua. bahwasanya Pemohon hanya berusaha mencari-cari kekurangan Termohon yang bersifat sepele dan tidak prinsip, karena hingga persidangan di Mahkamah dimulai tidak pernah ada keberatan dari Pemohon sepanjang berkaitan dengan angka-angka hasil perolehan masing-masing pasangan calon, karena memang tidak ada perbedaan antara isi dokumen Formulir DA1-KWK.KPU yang berada dikotak suara dengan DA1-KWK.KPU dan Formulir C1 yang dimiliki saksi pasangan calon termasuk dalam hal ini Pemohon. |
| 2. | 18 halaman 15 | Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwasannya Calon Bupati Nomor Urut 6 atas nama Hj Raden Sri Heviyana adalah | Bahwa dalil pemohon telah salah dan keliru serta mengada-ada yang berusaha mendiskreditkan pasangan calon yang masih kerabat petahana dengan |

| | | | |
|----|----------------|--|--|
| | | istri Bupati Cirebon Dedi Supardi yang dengan struktur dan pengaruhnya menggerakkan birokrasi pemerintahan agar memilih Pasangan Calon Nomor 6 dengan cara terstruktur. | <p>menyimpulkan apa yang dilakukan pasangan calon akan didukung dan dimenangkan oleh Bupati dengan segala cara.</p> <p>Bahwa andaikata Bupati Dedi Supardi yang merupakan suami Raden Sri Heviyana melakukan segala cara maka tentu hasilnya akan berbeda dengan hasil rekapitulasi Termohon, dengan kata lain jika segala cara dilakukan tentunya Pasangan Calon Nomor Urut 6 akan menang mutlak 1 (satu) putaran. Namun ternyata faktanya Pasangan Nomor 6 hanya menjadi Pemenang kedua dengan perolehan suara sebanyak 173.519 (20,24%).</p> <p>Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti secara fakta maupun logika.</p> |
| 3. | 18a halaman 16 | Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwasanya telah terjadi pembagian uang pada tanggal 02 Agustus 2013 di Masjid Al Ikhlas Kecamatan Talun yang dilakukan Bupati Cirebon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebesar Rp. 20.000,- kepada seluruh masyarakat yang hadir dan meminta mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. | <p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan calon baru ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 14 Agustus 2013 (vide Bukti PT-1A) sehingga pada saat kejadian belum ada pasangan calon bupati dan wakil Bupati. 2. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013 merupakan kegiatan silaturahmi pemberian santunan/ sedekah kepada yatim piatu dan fakir miskin yang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Bupati Cirebon selama menjabat dan juga karena bertepatan dengan bulan Ramadhan. 3. Bahwa tidak benar ada permintaan untuk mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. |
| 4. | 18b halaman | Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya | Bahwa tidak benar dalil Pemohon karena faktanya adalah sebagai |

| | | | |
|----|----------------|--|---|
| | 16 | <p>pertemuan tanggal 28 Agustus 2013 di Hotel Zamrud Kota Cirebon berupa pengajian yang dihadiri oleh ibu-ibu, para kyai, dan tokoh masyarakat. Hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Cirebon Dedi Supardi yang meminta kepada yang hadir untuk mendukung, memilih dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 6</p> | <p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bupati Cirebon hadir atas undangan Panitia Pengajian - Bahwa Bupati tidak pernah meminta peserta yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 - Bahwa Dedi Supardi hadir dalam kapasitas sebagai undangan |
| 5. | 18c halaman 16 | <p>Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan adanya pertemuan tanggal 24 Agustus 2013 di Hotel Zamrud Kota Cirebon dalam rangka halal bihalal yang dihadiri oleh Para Tokoh Agama, Para Kyai Masjid, dan Kyai Mushola dengan ketua panitia H Ja'far S Aqil Sirodj. Dan sebagai tanda terima kasih para tamu undangan yang hadir diberikan uang sebesar Rp.100.000,- dan alat peraga berupa kaos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka halal bihalal setelah hari raya Idul Fitri. - Bahwa inisiator dan panitia acara adalah pelaksana pertemuan halal bihalal sedangkan Bupati hanya merupakan tamu undangan - Bahwa tidak benar ada pembagian uang untuk peserta yang hadir, jikapun ada diluar sepengetahuan dan izin Bupati Dedi Supardi dan hanya merupakan uang pengganti transportasi - Tidak ada pembagian kaos Pasangan Calon Nomor Urut 6, jikapun ada dilakukan bukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 6 |
| 6. | 18d halaman 17 | <p>Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi pertemuan pada tanggal 13 Oktober 2013 jam 10.00 s/d 12.00 bertempat di Hotel Apita Cirebon setelah Termohon mengeluarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) sebanyak 205 kuwu. Bahwa terdapat kesepakatan untuk menaikkan alokasi dana desa sebesar 25%, honor perangkat desa ditambah Rp.</p> | <p>Bahwa dalil Pemohon jelas tidak relevan dengan obyek Permohonan, karena pertemuan dan kejadian sebagaimana didalilkan Pemohon terjadi Setelah Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara sehingga dengan demikian hal tersebut tidak berefek dan tidak berdampak sama sekali dengan perolehan suara Pemohon.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon hanya merupakan ungkapan kegalauan dan kegamangan Pemohon yang</p> |

| | | | |
|----|----------------|--|---|
| | | 100.000,- dan dana kader posyandu ditambah Rp. 8000,- setiap bulannya jika Paslon Nomor Urut 6 terpilih. | tidak dapat menerima hasil perolehan suara Pemohon hasil dukungan masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon. |
| 7. | 18e halaman 17 | <p>- Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran berupa adanya alat peraga berupa kaos Paslon Nomor Urut 6 yang termuat dalam karung dan berada di salah satu rumah dinas kantor kecamatan Sumber, yang kemudian datang mobil Avanza E 1728 KR yang dikemudikan oleh staf PNS Kecamatan Sumber bernama Agus M yang mengambil barang-barang tersebut, dan ternyata di dalam mobil tersebut ditemukan barang-barang berupa stiker Nomor Urut 6.</p> <p>Bahwa hal tersebut membuktikan kemenangan Pihak Terkait secara telak di daerah Kecamatan Sumber.</p> <p>- Bahwa di Kantor Kepala Desa (Kuwu) pangenan telah dipasang Baliho paslon nomor urut 6 pada tanggal 5 September 2013</p> | <p>- Bahwa Pemohon dalam dalil pemohonannya tidak memberikan uraian sebagaimana fakta yang terjadi. Fakta sebenarnya adalah adanya kesalahan kurir pengirim atribut yang seharusnya dikirimkan kepada Korcam (Kordinator Kecamatan) Sumber Tim Sukses Nomor Urut 6 yang bernama Heri, melainkan mengartikan KORCAM sebagai KANTOR KECAMATAN.</p> <p>Bahwa PNS bernama Agus tersebut memiliki usaha rental mobil dan sempat menyewakan kepada salah satu Tim Sukses Paslon Nomor 6 dan karena belum dibayar akhirnya mobil tersebut diambil (disita) namun yang bersangkutan tidak tahu jika di dalam bagasi mobil terdapat stiker sebanyak kurang lebih 15 lembar.</p> <p>Bahwa Agus tidak pernah mengambil alat peraga kaos yang ada dalam karung, karena barangnya memang sudah tidak ada, melainkan hanya datang ketempat kejadian karena mendengar adanya ribut-ribut di sekitar kantor kecamatan yang merupakan tempat kerja yang bersangkutan.</p> <p>Bahwa terhadap kejadian tersebut telah di selesaikan dan diusut Panwaslu Kabupaten Cirebon</p> <p>Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya relevansi antara atribut kampanye berupa kaos tersebut dengan kemenangan Pasangan Calon Pihak Terkait sehingga dalil Pemohon bahwa atribut</p> |

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| | | | <p>merupakan penentu kemenangan menjadi tidak berdasar dan patut dikesampingkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Baligo yang terpasang tidak ada relevansi dengan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 6, karena terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 6 hanya memperoleh suara 161 dengan peringkat nomor 5 sebagaimana perolehan suara ditingkat PPS sebagai berikut : (Bukti PT-6A) - Nomor Urut 1. Memperoleh 278 suara - Nomor Urut 2. Memperoleh 279 suara - Nomor Urut 3. Memperoleh 188 suara - Nomor Urut 4. Memperoleh 186 suara - Nomor Urut 5. Memperoleh 91 suara - Nomor Urut 6. Memperoleh 161 suara |
| 8 | 20 halaman 19 | Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi Pembiaran oleh Termohon atas pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait | <p>Bahwa dalil pemohon tidak jelas dan tidak berdasar bahkan menjurus fitnah karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon tidak memahami definisi, klasifikasi dan substansi dari terminologi “terstruktur dan masif”. Pemohon mendalilkan terstruktur dan masif namun yang disebutkan hanya satu PNS bernama Agus M, adapun berkaitan dengan pelibatan para Kuwu, itupun setelah hasil rekapitulasi yang tidak berpengaruh sama sekali dengan perolehan suara Pemohon. |
| 9 | 25 halaman 20 | Bahwa Pemohon pada pokoknya meminta agar Pihak terkait didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon dan menetapkan agar Pemohon masuk putaran kedua atau setidaknya tidaknya Pemungutan Suara Ulang tanpa diikutioleh | Bahwa Pemohon sedang berimajinasi dan berhalusinasi, karena disatu sisi mengutip adagium/prinsip hukum “tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak boleh |

| | | | |
|--|--|----------------|---|
| | | Pihak Terkait. | <p>seorangpun dirugikan atas penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain”.</p> <p>Bahwa jika mengutip prinsip hukum tersebut, maka jikapun ada pelanggaran yang terjadi sebagaimana dalil Pemohon, hampir keseluruhan dilakukan bukan oleh Pihak Terkait, melainkan oleh orang lain. Dengan demikian tidak boleh Pihak Terkait dirugikan dengan didiskualifikasi dari kepesertaan dalam Pemilukada sebagaimana diinginkan Pemohon yang ternyata tidak siap berkompetisi dalam Pemilukada Cirebon.</p> |
|--|--|----------------|---|

7. Bahwa pelanggaran Pemilukada Kabupaten Cirebon justru dilakukan oleh Pemohon yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- a) Pasangan Pemohon justru yang hingga saat ini spanduknya masih terpasang di banyak tempat yang tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon yang antara lain : **(Bukti PT-7A)**
 - Pasar Plered Kecamatan Weru Desa Cikulak Kecamatan Waled
 - Desa Kedung Jaya Kecamatan Kedaung
 - b) Bahwa Pasangan Pemohon pada tanggal 30 September 2013 melakukan kampanye putaran kedua dengan menggunakan fasilitas negara di eks (bekas) Terminal Weru dengan cara menempatkan Panggung di dalam terminal dan masa yang hadir sebagian masuk dalam wilayah perkantoran Dishub Kabupaten Cirebon. Hal tersebut jelas berbeda dengan penunjukkan sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon. **(Bukti PT-8A)**
8. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 6 Oktober 2013 secara serentak di seluruh TPS, dan secara umum berjalan dengan Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL), serta aman dan tertib tanpa gangguan yang berarti, yang mana diketahui Pihak Terkait dalam permohonan ini menempati **peringkat Kedua** peraih suara terbanyak dan **Pemohon peringkat Ketiga**;

9. Bahwa selama berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatannya di forum resmi KPU Kabupaten Cirebon baik di tingkat KPPS, PPS, maupun PPK, sepanjang berkaitan dengan angka-angka hasil perolehan suara, melainkan hanya keberatan sepanjang masalah sampul dokumen yang jauh dari substansi Pemilukada.
10. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan serta menguraikan dalil-dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon secara *mutatis mutandis* gugur dan terbantahkan dengan sendirinya.
11. Bahwa Pemilukada Kabupaten Cirebon sejatinya belum selesai karena karena tidak ada yang memenuhi perolehan suara sebanyak 30% sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga masih ada putaran kedua. Dengan demikian belum jelas pasangan pasangan mana yang menjadi Calon Bupati Dan Wakil Bupati terpilih.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon **TIDAK BERALASAN** dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menolak permohonan Pemohon

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Pihak Terkait uraikan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

- **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9A sebagai berikut:

1. Bukti PT -1A : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 tentang

Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tertanggal 14 Agustus 2013

2. Bukti PT –2A : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tertanggal 14 Agustus 2013
3. Bukti PT –3A : Fotokopi Surat Keputusan KPU Cirebon nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tertanggal 12 Oktober 2013
4. Bukti PT –4A : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Nomor 44/BA/X/2013 Model DB-KWK.KPU Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 12 Oktober 2013
5. Bukti PT –5A : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Cirebon Nomor 45/BA/X/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenanga Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 tertanggal 12 Oktober 2013
6. Bukti PT –6A : Fotokopi Bukti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di PPK Model D-KWK.KPU dan DA 1 – KWK.KPU tertanggal 9 Oktober 2013
7. Bukti PT –7A : Bukti Pelanggaran Spanduk yang masih terpasang di Kabupaten Cirebon yaitu di Pasar Plered Kecamatan Weru, Desa Cikuak Kecamatan Waled, Desa Kedung Kecamatan Kedaung.

8. Bukti PT –8A : Bukti Pasangan Calon melakukan kampanye di bekas Terminal Weru.
9. Bukti PT –9A : Bukti Foto Spanduk Pasangan Nomor Urut 3 di Warung Makan

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan delapan orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 November 2013 sebagai berikut:

1. M. Matruch

- Saksi beralamat di Dusun Talun RT 01, RW 03, Desa Cireboh Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah pengurus DKM Masjid Al Ikhlas Kecamatan Talun;
- Bupati Cirebon setiap tahun rutin memberikan infaq yaitu mulai masjid didirikan pada tahun 2009 dan sedekahnya diberikan mulai tahun 2010 sampai dengan 2 Agustus 2013;
- Pemberian sedekah oleh Bupati dilakukan sebelum Masjid AL Ikhlas didirikan karena di lokasi tersebut terdapat makam Mbah Kuwu pendiri Cirebon;
- Pemberian sedekah juga diberikan kepada masyarakat sekitar;
- Saksi sudah tiga tahun menjadi pengurus DKM Masjid Al Ikhlas;
- Saat saksi menjadi pengurus DKM Masjid Al Ikhlas, sudah menerima infaq dari Bupati Cirebon;
- Pada tahun 2010 ada infaq untuk sekitar 4.000 orang anak yatim-piatu dan fakir-miskin, dan untuk tahun 2013 ada sekitar 1.000 orang anak yatim-piatu dan fakir-miskin;
- Pemberian infaq dilakukan pada hari Jumat, 2 Agustus 2013 jauh sebelum Pemilukada;
- Pada tahun 2012 saksi menerima Rp. 5.000.000,- dari Bupati Cirebon untuk dibagikan kepada jamaah, fakir, miskin, dan anak yatim, serta untuk pengurus masjid;
- Pada tahun 2013 Bupati juga memberikan infaq kepada saksi untuk dibagikan yang diketahui juga oleh kuwu;
- Kuwu tidak ikut membagikan infaq yang diberikan oleh Bupati;

- Sebelum pemberian infaq pada tahun 2013 yang dihadiri juga oleh isteri Bupati, Bupati memberikan sambutan antara lain, “saya ini mengikuti nasihat orang tua, yaitu titip tajuk, dan fakir, miskin”, dan mohon doa restu karena isterinya mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Cirebon;
- Tidak ada sambutan yang mengarahkan untuk memilih Nomor 6;
- Sesuai informasi yang saksi diketahui di Kecamatan Talun yang menjadi pemenang adalah Nomor 4, sedangkan Nomor 6 jika tidak salah adalah pemenang ketiga;

2. Tarmidi

- Saksi beralamat di Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah saksi dari Nomor 6 di TPS 6;
- Benar ada pembukaan kotak suara oleh Linmas di TPS 6, akan tetapi hal itu dilakukan karena Form C1 ikut termasuk ke dalam kotak suara. Hal itu disetujui oleh semua saksi pasangan calon kecuali saksi Nomor 1 karena tidak hadir dan Ketua PPS;

3. H. Lasmino

- Saksi beralamat di Desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
- Saksi adalah Kepala Desa Kuwu Japura Lor, Kecamatan Pangenan sekaligus Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon;
- Bahwa Forum Komunikasi Kuwu Cirebon pada pemilihan Bupati Oktober 2013 tidak pernah mendukung pasangan Hebat atau Nomor 6 karena Forum Komunikasi Kuwu Cirebon memiliki calon sendiri yaitu pasangan Nomor 1 Insyaf-Darusa.
- Forum Komunikasi Kuwu Cirebon melalui musyawarah bersepakat untuk mendukung pasangan Nomor 1 yang dilakukan antara dua bulan atau tiga bulan dengan empat atau lima kali musyawarah sebelum Pemilukada karena memang dilaksanakan berapa kali;
- Dalam pertemuan tersebut semua para kuwu sepakat untuk mendukung pasangan Nomor 1. Pertemuan tersebut dihadiri oleh kira-kira 100 kuwu;
- Ada pertemuan silaturahmi antara rekan-rekan kuwu dengan Bapak Bupati Cirebon pada tanggal 13 Oktober 2013, bertempat di Hotel Apita

Croke Park Cirebon. Pertemuan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara karena dilaksanakan setelah pemilihan;

- Pertemuan silaturahmi tersebut dihadiri oleh kurang lebih 215 kuwu;
- Jumlah total kuwu di Kabupaten Cirebon ada 412;
- Saksi yang mengundang Bupati Cirebon dalam pertemuan silaturahmi tersebut;
- Pertemuan silaturahmi adalah dalam rangka masa jabatan bapak bupati yang hampir habis pada bulan Desember 2013;
- Pertemuan Silaturahmi dilaksanakan pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00;
- Pada pertemuan tersebut saksi menyampaikan pidato yang intinya rekan-rekan kuwu mendukung bupati pada saat menjabat dua periode, sedangkan bupati menyampaikan pidato berkait dengan hal-hal yang sudah dicapai dan mohon doa restu dapat terus dilanjutkan oleh Ibu (Nomor 6). Pada saat itu para kuwu yang hadir sepakat mendukung Nomor 6;
- Saksi adalah kuwu aktif;
- Saksi mendukung salah satu pasangan calon pada putaran pertama tetapi tidak terdaftar;
- Saksi tidak mengetahui kapan hasil rekapitulasi ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- Saat pertemuan di Hotel Avita Bupati aktif menyampaikan bahwa jika putaran kedua menang, isteri Bupati (Calon Nomor 6) akan memperpanjang masa jabatan para kuwu;
- Sepengetahuan saksi tidak ada pembagian uang setelah acara di Hotel Avita;

4. Agus Makmun

- Saksi beralamat di Kali Wadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Sumber;
- Tidak benar ada atribut Nomor 6 di mobil dengan nomor E1728 KR. Mobil tersebut adalah mobil istri saksi yang direntalkan atau disewakan;
- Tidak ada kaos Nomor 6 dalam mobil tersebut;

- Mobil tersebut pernah disewa oleh Rifki, Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor 6, selama tiga bulan, sejak 8 Juli 2013 sampai 8 September 2013;
- Dalam penyewaan mobil ada perjanjian untuk tidak menempel stiker apapun;

5. Nurudin Siraj

- Saksi beralamat di Desa Karangsambung Blok 2, RT 11, RW 12, Kecamatan Arjawinangun;
- Saksi adalah pembawa acara pada saat acara halal bihalal di Hotel Zamrud pada tanggal 24 Agustus 2013;
- Acara halal bihalal diselenggarakan oleh KH. Ja'far Aqil Siroj, kakak daripada Said Aqil Siroj, Ketua PBNU;
- Dalam acara tersebut diundang para kiai dan pada tokoh masyarakat di Kabupaten Cirebon termasuk Bupati Cirebon dan istri;
- Calon pasangan bupati lainnya saksi tidak mengetahui diundang atau tidak dalam acara tersebut;
- Dalam acara tersebut yang saksi ingat Bupati Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas hubungan ulama dan umara;
- Isteri Bupati Cirebon juga berpidato dan menyampaikan ucapan terima kasih dan seterusnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut KH. Ibnu Ubaidillah Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangun juga menyampaikan pidato yang intinya, bahwa halal bihalal itu adalah pertemuan yang baik yang dilakukan oleh para ulama dengan pemerintah, dalam hal ini bupati;
- Pertemuan tersebut tidak untuk deklarasi pasangan calon bupati;
- Tidak ada pernyataan kebulatan tekad dalam pertemuan halal bihalal tersebut;

6. Abdullah Nasiruddin

- Saksi beralamat di Kelurahan Kaliwadas, RT 02, RW 03, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah pengurus Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin;
- Tidak benar ada santri dari Pesantren An Nasr karena tidak ada pesantren An Nasr. An Nasr adalah nama yayasan, sedangkan nama pondok pesantrennya adalah Tarbiyatul Banin;

- Tidak ada satu pun santri dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin yang dibuatkan KTP oleh kelurahan karena saksi langsung bertanya kepada kelurahan mengenai adanya pembuatan KTP untuk santri
- Lurah Kaliwadas dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pembuatan KTP untuk santri Tarbiyatul Banin;
- Jumlah santri di Tarbiyatul Banin ada 1.000 santri;
- Tidak ada santri yang mendukung salah satu pasangan calon, tetapi ada pembina yang menjadi tim sukses salah satu Pasangan Calon Nomor 6;

7. Herry Haryanto

- Saksi beralamat di Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
- Saksi adalah Tim Sukses Nomor 6 sebagai Wakil Sekretaris dan sekaligus sebagai saksi Nomor 6 di KPU Kabupaten Cirebon;
- Saksi hadir saat rekapitulasi di KPU Kabupaten pada tanggal 11 Oktober 2013, pukul 9.00 sampai dengan pukul 15.30;
- Semua saksi pasangan calon hadir, kecuali saksi Nomor 1 hadir terlambat;
- Pada saat rekapitulasi ada yang mengajukan keberatan tetapi bukan berkenaan dengan penghitungan suara, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 berkenaan dengan KPU tidak profesional karena ada sembilan kecamatan yang dokumennya tidak dimasukkan ke dalam amplop dan diberi segel, namun dokumen tersebut di dalam kotak suara yang disegel dan dikunci yang juga diberi segel;
- KPU memberikan semacam garansi berupa pernyataan KPU bertanggung jawab bahwa hasil rekapitulasi suara tersebut sudah sesuai dengan aslinya dan sebenar-benarnya, dan sudah sesuai juga dengan dokumen yang ada di PPK dan Panwas serta saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon;
- Saat rekapitulasi di KPU Kabupaten sampai dengan akhir penghitungan tidak ada perubahan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;
- Hanya empat saksi pasangan calon yang menandatangani berita acara;

- Saksi juga mengajukan keberatan tertulis mengenai adanya dokumen yang tidak diberi amplop dan ke dapan agar KPU bekerja lebih baik lagi;
- Sampai hari ini baliho dan spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih bertebaran di mana-mana dan hal itu sudah ada foto-foto dan videonya;
- Ada pembagian mie instan di Desa Kanci Kecamatan Asjab yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 dan hal itu sudah dilaporkan ke Panwas oleh pelapor yang didampingi oleh saksi;

8. Rifky Rizania P

- Saksi beralamat di RT 03/RW 01 Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon.
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di tingkat kabupaten;
- Adanya akun Facebook atas nama Drs. Sunjaya Purwadi, M.Si., yaitu calon Bupati Kabupaten Cirebon Nomor Urut 2 yang isinya dengan sengaja mencatut nama Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi pada tanggal 30 Oktober 2013, yaitu “Assalammualaikum wr.wb. Rekan-rekan para pendukung jago jadi, mari kita maksimalkan pemilihan ulang di sembilan kecamatan sesuai arahan dan keputusan Mahkamah Konstitusi agar tetap menang satu putaran. Merdeka, wassalammualaikum wr.wb”. Status akun Facebook tersebut mendapat liputan luas di media;
- Akun Facebook tersebut ada setelah dilaksanakannya pemungutan suara, dan saat ini akun tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Masih terpasangnya baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 di papan reklame milik alat sosialisasi DPRD Kabupaten Cirebon di Desa Paliman Barat, Kecamatan Gempol, Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang, Desa Wanasaba, Kecamatan Talun, Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, dan Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun;
- Adanya TNI aktif yaitu Mayor Rahmat, eks Danramil Astarajapura, Kabupaten Cirebon yang sekarang berdinastis di Mabes TNI AD merupakan saudara kandung dari Calon Bupati Pasangan Pemohon 2 membagi-bagikan uang senilai Rp. 5.000,- pada saat kampanye tanggal 20 September 2013, bertempat di lapangan Weru;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 12 November 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 44/BA/X/2013, bertanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, bertanggal 12 Oktober 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu"*;

atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hokum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti*

dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemdada dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 14 Agustus 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide bukti PT-2A);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon (Termohon) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-Crb/X/2013, bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-2);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 16 Oktober 2013; Kamis, 17 Oktober 2013; dan Jumat, 18 Oktober 2013 karena hari Minggu, 13 Oktober 2013 dan bukan hari kerja, sedangkan hari Senin 14 Oktober 2013 ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari cuti bersama, dan hari Selasa, 15 Oktober 2013 adalah Hari Raya Idul Adha 1434 H;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 18 Oktober 2013, berdasarkan Akta Penerimaan

Berkas Permohonan Nomor 536/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mempersoalkan pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut benar bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam Pemilu pada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.14.1] Pemohon mendalilkan adanya ketidakterbukaan informasi dalam hal administrasi pencalonan. Pemohon meragukan keabsahan kepengurusan partai non-parlemen yang tidak masuk dalam Pemilu tahun 2014 sebagai pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait), terutama dalam hal keberadaan pihak yang berkompeten serta berhak untuk menandatangani Rekomendasi pengusulan terhadap Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-16 dan bukti P-17, namun tidak mengajukan saksi;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon telah

melakukan verifikasi mengenai pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pencalonan disertai dokumen pengusulan partai politik (Partai Hanura, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Pemuda Indonesia, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama) yang mencalonkan. Berkenaan dengan keabsahan pengurus (Ketua dan Sekretaris), keabsahannya berdasarkan surat keputusan tentang kepengurusan partai tersebut yang dilegalisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat partai bersangkutan. Dengan demikian, verifikator dan Termohon tidak mempunyai alasan untuk menolak keabsahan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Selain itu, Termohon telah mengikutkan Panwaslu dalam melakukan verifikasi tersebut.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-13 sampai dengan bukti T-21;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa surat Panwaslu kepada Termohon Nomor 016/Panwaslukab.crb/VI/2013, bertanggal 28 Juni 2013 tidak cukup meyakinkan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon. Tidak terdapat bukti bahwa permintaan Panwaslu atas salinan berkas persyaratan para pasangan calon tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Sebaliknya Termohon telah membuktikan bahwa pemeriksaan dan verifikasi terhadap syarat pengusulan pasangan calon, khususnya terhadap Pihak Terkait telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Dari fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada niat tidak baik Termohon untuk meloloskan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta Pemilu pada Cirebon Tahun 2013 secara tidak sah. Oleh karena itu dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.2] Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran berupa kelalaian dari Termohon yang mengakibatkan banyak warga tidak dapat memberikan suaranya, pelanggaran tersebut dilakukan dalam bentuk:

- a. Petugas Termohon di tingkat TPS menutup TPS lebih cepat dari semestinya, sehingga banyak warga yang tidak dapat memberikan hak pilihnya;
- b. Terdapat permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Termohon tidak konsisten dalam penetapan syarat penggunaan hak pilih dari warga negara, karena adanya interpretasi yang berbeda tentang syarat

warga negara yang akan mempergunakan haknya dengan menunjukkan KTP dan KK karena tidak mendapat undangan sebagai pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Cirebon 2013 di berbagai TPS;

- d. Termohon tidak melaksanakan penyampaian salinan DPT untuk TPS kepada KPPS dan Pengawas Pemilu Lapangan serta saksi Pasangan Calon;
- e. Terdapat permasalahan dalam pembagian surat undangan atau surat pemberitahuan dan kartu pemilih dari Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-9 sampai dengan bukti P-12, bukti P-16, bukti P-18, dan bukti P-21 serta saksi bernama Khotibul Umam dan Kamal Sadikin;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan dalil Pemohon mengenai permasalahan DPT merupakan dalil yang didasarkan pada spekulasi yang berlebihan karena tidak dijelaskan apakah pemilih sejumlah 15.858 tersebut, telah melakukan pemilihan/pencoblosan lebih dari satu kali dan tidak dapat dipastikan pemilih sebanyak 15.858 tersebut telah memilih Pihak Terkait. Termohon telah mensosialisasikan penggunaan KTP dan KK untuk memilih, baik kepada jajaran penyelenggara pemilihan umum maupun kepada masyarakat luas. Termohon juga telah menggandakan DPT TPS sampai jumlah yang cukup dan menyerahkannya kepada setiap unsur yang disebutkan dalam aturan. Pasangan calon yang tidak menghadirkan saksi di TPS tidak menerima salinan DPT TPS tersebut. Termohon juga telah melakukan kebijakan dengan cara menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 16 September 2013. Dalam Lampiran surat tersebut angka II huruf B ditegaskan hak mereka yang memiliki identitas kependudukan Kabupaten Cirebon untuk memilih dan diatur tata caranya. Bahwa menurut keterangan perangkat Termohon di daerah, tidak benar di TPS 03 Desa Jagapura Wetan, TPS 02, TPS 04, dan TPS 05 Desa Slendra, Kecamatan Gegesik ditutup Pukul 11.30 WIB. Tidak ada TPS-TPS yang ditutup Pukul 11.30 WIB. Di TPS 03 Desa Jagapura Wetan pada pukul 12.00 WIB diadakan pemasangan alat-alat peraga untuk penghitungan suara sebagai persiapan, tetapi TPS belum ditutup.

Dapat ditambahkan informasi bahwa di TPS 02, TPS 04, dan TPS 05 Desa Slendra, Kecamatan Gegesik saksi Pasangan Calon No.3 (Pemohon) tidak hadir.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5 sampai dengan bukti T-11, bukti T-24, dan bukti T-25, serta saksi bernama Tanali dan Teguh Hidayah;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Terhadap dalil pelanggaran administratif dalam penyusunan dan pemutakhiran DPT, dalam putusan sebelumnya, di antaranya Putusan Mahkamah Nomor 26/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 15 April 2013 dan Putusan Nomor 41/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 8 Mei 2013 telah berpendapat, antara lain, *“...Tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada...”*.
- Menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa ketidaksempurnaan DPT telah dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, khususnya Pihak Terkait. Sebaliknya hal demikian tidak terbukti secara khusus telah merugikan Pemohon. Selain itu tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah, bahwa salinan DPT tidak dibagikan kepada saksi pasangan calon dan tidak terbukti bahwa hal tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait;
- Mengenai dalil tidak dibagikannya Formulir Model C-6 KWK.KPU dan kartu pemilih kepada pemilih, menurut Mahkamah tidak terdapat bukti bahwa tidak diterimanya Formulir Model C-6 KWK.KPU tersebut menyebabkan pemilih tidak dapat mempergunakan hak pilihnya, karena sesuai dengan Putusan

Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, dan Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-X/2012, bertanggal 13 Maret 2013, antara lain, menentukan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan kartu identitasnya berupa KTP dan KK kepada petugas KPPS. Putusan ini telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013, perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013. Termohon juga telah menindaklanjuti dengan cara menerbitkan Keputusan Termohon Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tanggal 16 September 2013. Jika pun ada pemilih yang tidak dapat memilih walaupun telah menunjukkan KTP dan KK dikarenakan adanya penerapan yang tidak konsisten di TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut menurut Mahkamah dapat mempengaruhi perolehan suara semua pasangan calon, namun tidak secara khusus terhadap perolehan suara Pemohon ataupun Pihak Terkait;

- Mengenai dalil bahwa petugas TPS menutup TPS lebih cepat dari semestinya, saksi Pemohon bernama Khotibul Umam pada pokoknya menerangkan bahwa TPS 03 Desa Jagapura Wetan dan TPS 02, TPS 04, dan TPS 05 Desa Slendra ditutup jam 11:30 WIB. Keterangan tersebut dibantah oleh saksi Termohon bernama Tanali yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada penutupan TPS sebelum waktunya. Menurut Mahkamah, tidak cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi penutupan TPS sebelum waktunya dan terjadi pelanggaran terhadap saksi Pemohon untuk memasuki TPS. Apabila hal tersebut benar terjadi, tidak terbukti telah secara khusus mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon dan Pihak Terkait;

Berdasarkan pertimbangan di atas, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi penghilangan hak memilih terhadap warga negara pada Pemilukada Kabupaten Cirebon Tahun 2013 oleh Termohon, serta tidak terbukti bahwa tidak terdistribusikannya surat undangan memilih

(Formulir Model C-6 KWK.KPU) dan kartu pemilih kepada sejumlah warga telah dilakukan untuk pemenangan Pihak Terkait dan secara signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara para pasangan calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Jikapun ada petugas Termohon yang melakukan pelanggaran yang secara langsung maupun tidak langsung menghilangkan hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, hal tersebut merupakan ranah pelanggaran administrasi dan pidana yang masih dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun demikian, tidak terbukti terjadi secara meluas dan secara khusus menguntungkan pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil permohonan *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

[3.14.3] Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berupa kelalaian dan ketidaknetralan petugas penyelenggara pemilu. Pelanggaran tersebut menurut Pemohon dilakukan dalam bentuk:

- a. Termohon melakukan penyimpanan dan pelipatan surat suara di gudang milik istri dari Syahrir Sidiq yang merupakan peserta Pemilu Legislatif Kabupaten Cirebon 2014 dari Partai Hanura dengan nomor urut 7 daerah pemilihan Cirebon 4, di mana Partai Hanura merupakan salah satu dari 5 (lima) partai pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- b. Pelarangan berkampanye terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon di tempat dan waktu yang telah dijadwalkan oleh Termohon;
- c. Terjadi pembukaan kotak suara di Kecamatan Susukan oleh petugas Linmas di luar jam penghitungan suara/rekapitulasi resmi serta tidak disaksikan oleh saksi Pemohon;
- d. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Cirebon, para saksi dari Pemohon dan dari 3 (tiga) pasangan calon lainnya mengajukan keberatan karena sampul yang berisi DA-1 KWK.KPU untuk 10 (sepuluh) kecamatan tidak menggunakan sampul standar KPU, tetapi menggunakan sampul biasa dan tidak bersegel;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-9, sampai dengan bukti P-12, bukti P-16, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22 dan bukti P-31 serta saksi bernama Khotibul Umam, Rachmat Hidayat, Nurjaya, dan Ivan Maulana;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak ada keberpihakan Termohon terhadap pasangan calon tertentu. Dalam memilih tempat/gedung untuk melakukan pelipatan surat suara, Termohon sama sekali tidak mempertimbangkan kedudukan politik dari pemilik tempat/gedung, melainkan mempertimbangkan kelayakan tempat/gedung dan lokasinya. Selain itu tindakan pelanggaran kampanye sejalan dengan pertimbangan pihak kepolisian, dengan dikeluarkannya Surat Kepala Kepolisian Resor Cirebon No. B/4329/IX/2013/Intelkam, perihal: Tidak Diterbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan, tanggal 27 September 2013. Bahwa mengenai pembukaan kotak suara di Kecamatan Susukan dilakukan karena seluruh dokumen C1 (hasil penghitungan suara), termasuk yang untuk diserahkan pada hari itu juga ke KPU Kabupaten Cirebon dan ke PPK dimasukkan ke dalam kotak suara dan pembukaan kotak suara itu dilakukan hanya untuk mengambil dokumen C1 yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan dengan diketahui dan disetujui oleh PPS Desa Kedondong, Ketua PPK TPS 06 Desa Kedondong, semua saksi pasangan calon, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tertulis atas nama Ahmad Fudori. Bahwa berkenaan dengan penggunaan amplop di luar standar dan tidak digunakannya amplop untuk membungkus dokumen Model DA1 KWK.KPU tidak ada pasangan calon yang diuntungkan atau dirugikan perolehan suaranya. Dengan perkataan lain, dalil Pemohon di atas tidak berkorelasi dengan perolehan suara pasangan calon, dan karenanya harus ditolak;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-3, bukti T-4, bukti T-26 dan bukti T-27, serta saksi bernama Ari Saptari, Tanali, Dedi Purwanto, Tatang Suharta, Teguh Hidayah, Sarwandi dan Ruskam;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah memeriksa bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, mendengarkan keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa penggunaan gudang tempat Termohon melipat surat suara dapat secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cirebon dan mempengaruhi perolehan suara para

pasangan calon. Tidak terbukti adanya kecurangan atau pelanggaran yang terjadi pada saat pelipatan surat suara tersebut, terlepas dari identitas pemilik gedung tempat dilakukan pelipatan surat suara karena tidak ada bukti lebih lanjut bahwa pelipatan surat suara tersebut dapat dilakukan Termohon untuk menguntungkan salah satu pasangan calon ataupun merugikan perolehan suara salah satu pasangan calon. Selain itu, mengenai pembukaan kotak suara di TPS Kecamatan Susukan sebelum waktunya tidak terbukti telah terjadi perubahan hasil penghitungan suara, lagipula pembukaan kotak suara tersebut telah disepakati oleh semua pihak, dan diawasi oleh Pengawas Lapangan. Mengenai penggunaan amplop yang tidak sesuai standar dalam proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten, menurut Mahkamah memang benar bahwa Termohon melakukan kekeliruan dalam penggunaan format amplop sesuai dengan keterangan yang diakui sendiri oleh Termohon dalam persidangan, maupun melalui keterangan saksi Termohon, namun demikian menurut Mahkamah permasalahan tersebut telah diselesaikan serta telah diambil kesepakatan antara Termohon dan para saksi Pasangan Calon pada saat rapat pleno dan penyelesaian permasalahan tersebut juga diawasi oleh Panwaslu. Selain itu Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa permasalahan tersebut telah mengakibatkan perubahan hasil penghitungan suara ataupun perubahan pada jumlah surat suara yang mempengaruhi hasil penghitungan suara menjadi berbeda antara tingkat TPS, PPS, hingga tingkat PPK. Adapun mengenai dalil pelarangan kampanye, menurut Mahkamah tidak terbukti bahwa Termohon melakukan pelanggaran untuk menguntungkan pasangan calon lain ataupun khusus merugikan Pemohon. Pelarangan kampanye atas alasan keamanan telah dilakukan oleh Termohon atas dasar rekomendasi aparat keamanan yang berwenang. Lagipula berdasarkan keterangan saksi Pemohon sendiri yakni saksi yang bernama Rachmat Hidayat, kampanye Pemohon di lokasi tersebut tetap dapat dilaksanakan sampai selesai. Selain itu menurut Mahkamah tidak dapat diukur pengaruh pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.4] Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dalam bentuk politisasi birokrasi yang ditujukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait), di mana Pihak Terkait menggunakan hubungan pribadi dengan Bupati Cirebon untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan agar memilih Pihak

Terkait dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Pada pokoknya menurut Pemohon pelanggaran tersebut sebagai berikut:

- a. Tanggal 2 Agustus 2013, Bupati Cirebon bersama Pihak Terkait mengumpulkan ratusan warga masyarakat di Mesjid Al-Ikhlas, Kecamatan Talun dan membagi-bagikan uang sebanyak Rp.20.000,- dengan pesan untuk memberikan pilihan kepada Pihak Terkait;
- b. Tanggal 24 Agustus 2013, di Hotel Zamrud, Kota Cirebon telah diselenggarakan acara Halal Bihalal para Kiai se-Kabupaten Cirebon bersama Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam undangan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Dedi Supardi (Pihak Terkait), dengan tujuan mengumpulkan dukungan. Setelah acara pertemuan tersebut para tamu undangan yang hadir ketika pulang diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berikut alat peraga berupa kaos bergambar Pihak Terkait.
- c. Tanggal 28 Agustus 2013, Bupati Cirebon mengumpulkan ibu-ibu pengajian, para Kiai, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Cirebon di Hotel Zamrud Kota Cirebon, yang juga dihadiri oleh Calon Wakil Bupati dari Pihak Terkait, pada pertemuan itu dibacakan dan dibagikan surat pernyataan sikap Pihak Terkait yang juga ditandatangani oleh Bupati Cirebon;
- d. Tanggal 13 Oktober 2013, di Hotel Apita Cirebon, Bupati Cirebon mengadakan pertemuan dengan Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) yang juga dihadiri Pihak Terkait, yang bertujuan meminta keberpihakan terhadap Pihak Terkait. Pada acara tersebut para kuwu yang hadir dibagikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,-
- e. Adanya keterlibatan PNS Kecamatan Sumber yang mengambil dan menyimpan alat-alat kampanye Pihak Terkait di dalam mobil yang ditempatkan di salah satu rumah dinas Kantor Kecamatan Sumber;
- f. Adanya pemasangan baliho Pihak Terkait di kantor Kepala Desa Pangenan, Kecamatan Pangenan pada tanggal 5 September 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/ tertulis yang diberi tanda bukti P-4 dan bukti P-23 sampai dengan bukti P-28 dan bukti P-32 sampai dengan bukti P-39 serta saksi bernama Sri Hayati, Moh. Yusuf, Priyono, Muslihin Mas'ud, Kusnadi dan Ivan Maulana;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil pemohon telah salah dan keliru serta mengada-ada yang berusaha mendiskreditkan Pasangan Calon yang masih kerabat petahana dengan menyimpulkan bahwa yang dilakukan Pasangan Calon akan disukseskan dan dimenangkan oleh bupati dengan segala cara. Pihak Terkait mengemukakan bahwa acara yang dimaksud oleh Pemohon yang dihadiri oleh Bupati Cirebon tidak berkaitan dengan Pemilukada dan pada pertemuan tersebut tidak ada ajakan atau arahan untuk memilih Pihak Terkait. Pihak Terkait juga membantah mengenai keterlibatan PNS tentang adanya baliho yang masih terpasang. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon *a quo* tidak memenuhi unsur terstruktur dan masif. Sebaliknya Pihak Terkait mengemukakan bahwa Pemohon juga melakukan berbagai pelanggaran;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/ tertulis yang diberi tanda bukti PT-7A sampai dengan bukti PT-9A serta saksi bernama M. Matruch, H. Lasmino, Agus Makmun, Nurudin Siraj, Abdullah Nasiruddin, Herry Haryanto, dan Rifky Rizania P;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang adanya keterlibatan aparat pemerintah yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif karena berdasarkan keterangan saksi Pemohon, keterlibatan tersebut hanya didasarkan atas dugaan dan tidak terbukti adanya perencanaan yang sistematis dalam pelaksanaannya di lapangan pada saat penyelenggaraan Pemilukada. Jikapun ada keterlibatan PNS, hanya dapat dibuktikan telah dilakukan oleh sejumlah oknum dan terjadi secara sporadis serta tanpa ada bukti mengenai keterlibatan aktif Pihak Terkait. Selain itu, mengenai keterlibatan Bupati Cirebon dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat Cirebon seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon, tidak terbukti bahwa pertemuan tersebut telah direncanakan untuk memenangkan Pihak Terkait atau mengarahkan demi kemenangan Pihak Terkait. Jikapun ada keterlibatan bupati atau aparat pemerintahan lainnya dalam bentuk pengarah dan/atau pembagian uang atau barang dengan pesan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam sambutannya, termasuk pemasangan baliho di kantor kuwu (kepala desa) maka hal tersebut termasuk ranah pelanggaran administratif dan pidana pemilu yang seharusnya diselesaikan melalui Penegak

Hukum Terpadu (Gakkumdu) berdasarkan ketentuan hukum. Pelanggaran berupa pernyataan bupati dalam forum resmi untuk memberikan simpati kepada Pihak Terkait walaupun termasuk pelanggaran Pemilukada ataupun pelanggaran lainnya seperti pemasangan baliho di kantor kepala desa, tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap perolehan suara para pasangan calon, khususnya terhadap komposisi perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut secara signifikan memengaruhi kebebasan para pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya-tidaknya menghalang-halangi hak para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya memengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan atas bukti dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum bahwa telah terjadi pelanggaran berupa keterlibatan aparat pemerintahan daerah yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.15] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.16 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman,

masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas